

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERKAWINAN SEMARGA YANG DILARANG  
PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT BATAK TOBA  
(Studi di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

**WAHYU MARSITO SYAPUTRA**  
**NIM. 132111026**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.  
024 7601291 Semarang 50185

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Wahyu Marsito Syaputra

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Wahyu Marsito Syaputra  
Nim : 132111026  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SEMARGA YANG DILARANG PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT BATAK TOBA (Studi di Desa Ujung Batu, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah)”**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Drs. Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 24 Januari 2018

Pembimbing II

Rustam Dahar Apolo Harahap, M.Ag.  
NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.  
024 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Wahyu Marsito Syaputra  
NIM / Jurusan : 132111026 / Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul : “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERKAWINAN SEMARGA YANG DILARANG PADA  
MASYARAKAT MUSLIM ADAT BATAK TOBA (Studi  
di Desa Ujung Batu, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah) ”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal  
26 Januari 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Strata 1.

Semarang, 1 Februari 2018

**Ketua Sidang / Penguji**

Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum  
NIP. 196312191999032001

**Sekretaris Sidang / Penguji**

Rustam DKA Harahap, M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

**Penguji Utama I**

Tholkhatul Khoir, M.Ag  
NIP. 197701202005011005

**Penguji Utama II**

Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197606272005012003

**Pembimbing I**

Drs. Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 196910311995031002

**Pembimbing II**

Rustam Dahar Apolo Harahap, M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

## MOTTO

يَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).\*

---

\* Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2006, h. 644

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirrabil' alamin, segala puji penulis persembahkan kepada Allah SWT sang pemilik segalanya, karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Atas perjuangan dan pengorbanan Ayah dan Mamak tercinta (Sintong Tambunan dan Kurniati) penulis haturkan sembah sujud syukur karena atas do'a restu dan dukungan moril dan meriteril penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adik-adiku tercinta Novi Dwi Cahya yang selalu penulis repotkan, Nurul Raihani dan Tisa Gendut yang selalu abang rindukan.

Untuk sanak saudara yang telah membantu penulis dengan dukungannya. Tak lupa juga untuk Tulang Rustam Harahap yang selalu menjadi motivator bagi penulis. Semoga seluruh kebaikan dan perjuangannya dibalas oleh Allah SWT. Aamiin

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Januari 2018  
Deklarator



**Wahyu Marsito Syaputra**  
NIM: 132111026

## ABSTRAK

Dalam masyarakat Batak Toba unsur nasab yang dilarang dalam perkawinan yaitu "semarga". masyarakat adat Batak Toba, perkawinan semarga dilarang, karena masyarakat adat Batak Toba beranggapan jika bertemu dengan orang yang semarga, maka orang itu dianggap seperti saudara sekandung. Dengan alasan masih mempunyai hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Meskipun secara hukum perkawinan Islam tidak semua ikatan keluarga di larang dalam menikah, hanya yang terkait dengan ketentuan mahram muabbad dan mahram ghairu muabbad, walaupun sama-sama berasal dari satu marga, hubungan antara seseorang pria dan wanita yang akan menikah tidak memiliki hubungan nasab yang dekat yang menjadi keharaman keduanya untuk menikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah praktek perkawinan semarga yang dilarang hukum adat pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah?. 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan semarga yang dilarang hukum adat pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data primer dari warga desa dan tokoh masyarakat muslim adat Batak Toba, sumber data sekundernya dari data-data dari keluarahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan pernikahan. Data di peroleh dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah merupakan bentuk larangan terkait pernikahan pernikahan yang dilakukan laki-laki-dan perempuan yang masih memiliki ikatan satu marga, hal ini dikarenakan adat Toba menganut sistem perkawinan eksogami, namun praktek ini sudah dilakukan oleh masyarakat muslim karena hukum Islam tidak melarang. 2) Larangan perkawinan semarga yang dipraktekkan pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus

Kab. Tapanuli Tengah bertentangan dengan hukum Islam, karena perkawinan semarga tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinana warga muslim yang melakukan perkawinan semaraga. Syarat dan rukun Perkawinan yang terkait dengan saudara dalam hukum Islam adalah saudara sekandung dan saudara sesusuan.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Perkawinan Semarga, Masyarakat Muslim dan Adat Batak Toba.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Anthin Lathifah, M.Ag., selaku ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah atas segala bimbingannya.
4. Drs. Achmad Arief Budiman, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Rustam Dahar Apolo Harahap, M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi

mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Saiful Marbun, kepala desa Ujung Batu Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan masyarakat yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Mamak, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Januari 2018  
Penulis

**Wahyu Marsito Syaputra**  
NIM. 132111026

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b>	<b>PERNIKAHAN</b>
A. Pengertian Pernikahan .....	17
B. Tujuan Pernikahan .....	22
C. Dasar-Dasar Hukum Nikah.....	31
D. Syarat Dan Rukun Nikah .....	32
E. Larangan Dalam Pernikahan.....	42

<b>BAB III</b>	<b>LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT BATAK TOBA</b>	
	A. Gambaran Umum tentang Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah.....	46
	B. Praktek Perkawinan Semarga yang Dilarang Hukum Adat pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah .....	50
	C. Alasan Dari Masyarakat Batak Toba Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah Melakukan Perkawinan.....	68
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN SEMARGA YANG DILARANG HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT BATAK TOBA DI DESA UJUNG BATU, KEC. BARUS KAB. TAPANULI TENGAH</b>	
	A. Analisis Alasan dari Masyarakat Muslim Batak Toba Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah melakukan Perkawinan Semarga.....	81
	B. Analisis Praktek Perkawinan Semarga yang Dilarang Hukum Adat pada Masyarakat	

	Muslim Adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah .....	95
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	C. Kesimpulan .....	115
	D. Saran-saran.....	116
	E. Penutup .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya.<sup>1</sup> Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum mereka dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa,<sup>2</sup> oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksanalah “perkawinan” dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman dan sakinah.

Bagi ummat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam, Suatu Akad Perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'. Salah satu syarat yang penting dalam pernikahan adalah pernikahan tidak diperbolehkan bagi pasangan yang memiliki ikatan mahram.

Sehubungan dengan itu para pakar menaruh perhatian besar terhadap persoalan perkawinan dengan berbagai dimensinya. Hal ini ditandai di antaranya dengan adanya berbagai

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 181.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, 2004, h. 193

rumusan tentang perkawinan itu sendiri. Misalnya, Mahmud Yunus merumuskan perkawinan sebagai akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>3</sup> Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.<sup>4</sup>

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.<sup>5</sup>

Larangan perkawinan itu ada dua macam: **Pertama:** larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan

---

<sup>3</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, h.1.

<sup>4</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, h. 1.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 109



perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. **Kedua:** larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut *mahram muaqaat*.

*Mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan; kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*; ketiga: karena hubungan persusuan.<sup>6</sup>

Berbagai hubungan nasab di atas menjadikan keharuman atau larangan dalam pernikahan, namun kehidupan masyarakat pada suatu wilayah (negara) tidak lepas dari keberadaan dan keadaan budaya di dalamnya. Budaya memang merupakan hal yang niscaya ada pada setiap diri manusia karena budaya sendiri bermakna sebagai suatu hasil karsa, cipta dan karya<sup>7</sup> manusia yang merupakan elemen penyusun masyarakat. Hampir dapat dipastikan bahwa manusia berada dan berkembang dalam bentuk masyarakat yang di dalamnya pasti akan terbentuk dan berkembang kebudayaan. Pertemuan antar manusia, baik secara individu maupun dalam skala kelompok akan selalu diiringi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 110.

<sup>7</sup> Secara bahasa, budaya dapat diartikan sebagai budi dan daya. Lih. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

dengan pertemuan budaya yang dapat berpeluang melahirkan budaya campuran.<sup>8</sup> Hal ini dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini, tanpa adanya pertemuan manusia namun hanya terwakili media, percampuran budaya semakin marak dan bukan sebuah hal yang aneh. Bahkan terkadang budaya lain yang baru masuk mampu menyamarkan hingga menghilangkan budaya asli/lokal. Salah satu kelompok masyarakat yang mengalami percampuran budaya tersebut adalah kelompok masyarakat.

Masyarakat Batak Toba, seperti pada kelompok masyarakat lainnya, awalnya adalah masyarakat yang terbentuk dan tersusun dari sekumpulan orang yang memiliki kepentingan tujuan sama yang kemudian membentuk komunitas yang di dalamnya terdapat sistem-sistem yang menjadi pedoman dalam kehidupan yang dikenal dengan sistem budaya masyarakat Batak Toba. Budaya masyarakat Batak Toba pada periode awalnya berdasar pada nilai-nilai ke-Tuhanan, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Dalam masyarakat Batak Toba unsur nasab yang dilarang dalam perkawinan lebih jauh lagi yaitu "semarga". masyarakat adat Batak Toba, perkawinan semarga dilarang, karena masyarakat adat Batak Toba beranggapan jika bertemu

---

<sup>8</sup> Macam dari istilah campuran budaya diantaranya adalah akulturasi, asimilasi dan akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua budaya yang mana dari percampuran tersebut terpitua sebuah budaya baru yang mana ciri dari masing-masing budaya pembentuk sama sekali tidak tampak. Asimilasi adalah percampuran budaya dimana ciri budaya pembentuk campuran tersebut masih tampak dan bisa dikenali. Inkulturasi adalah percampura budaya dimana salah satu budaya yang bercampur memiliki sifat dominan dan lebih terlihat dari budaya yang tercampur lainnya. Lihat Ismawati, "Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam" *Islam dan Kebudayaan Jwa*, editor. M. Darori Amin, Yogyakarta: Gema Media, 2002, h. 3

dengan orang yang semarga, maka orang itu dianggap seperti saudara sekandung. Dengan alasan masih mempunyai hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Anggapan sekandung bagi keluarga semarga dalam adat Batak Toba meskipun secara hukum perkawinan Islam tidak semua ikatan keluarga di larang dalam menikah, hanya yang terkait dengan ketentuan *mahram muabbad dan mahram ghairu muabbad*. Meskipun sama-sama berasal dari satu marga, hubungan antara seseorang pria dan wanita yang akan menikah tidak memiliki hubungan nasab yang dekat yang menjadi keharuman keduanya untuk menikah. Namun apakah adat yang ada dalam masyarakat Batak Toba dapat menjadi satu hukum adat yang diterima dalam hukum Islam perlu di teliti lebih jauh.

Bagi setiap pribadi yang mengaku diri muslim, pasti berhadapan dan mengalami peristiwa yang berkenaan dengan hukum dan sosial kekeluargaan yang diamanatkan islam. Setiap pribadi umumnya menjalani masalah Perkawinan dan kewarisan dalam perjalanan hidup. Tidak ada yang luput dari peristiwa tersebut dari apabila seseorang telah menginjak dewasa. Sekalipun kadar keislamannya tidak sempurna, namun dalam peristiwa yang berkenaan dengan perkawinan, mereka secara sadar berpaling ke arah hukum islam. Hampir jarang yang berani mengabaikan dan

menyingkirkannya, sekalipun mungkin dalam pelaksanaan di padu dengan seremonial tata cara yang bernilai adat.<sup>9</sup>

Sensitif dan konflik titik singgungnya semakin tinggi kadarnya disebabkan kecenderungan masyarakat Islam yang memberi nilai terhadap aspek tata nilai hukum sosial kekeluargaan sebagai aspek hukum yang sarat dengan bobot akidah dan ibadah. Sehingga seorang muslim yang melaksanakan pernikahan diluar ketentuan syariat dan rukun, dianggap melakukan perbuatan zina permanen, serta sekaligus dianggap masyarakat telah menanggalkan akidah iman, dan keislaman seseorang. Padahal, hal yang seperti itu buka semata-mata hanya bisa terjadi dalam pelanggaran hukum sosial kekeluargaan saja. Namun oleh karena masyarakat telah memberi nilai plus terhadapnya, sedikit banyak telah mengaburkan pandangan merek mempermasalahkan pelanggaran aspek bidang hukum mu'amalah lain. Tetapi, sekali mereka berjumpa dengan anggota, masyarakat yang melanggar aspek hukum sosial kekeluargaan, pelanggaran itu menjadi sorotan tajam dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga yang Dilarang pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba (Studi di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah)”.

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 3

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 5

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah praktek perkawinan semarga yang dilarang hukum adat pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan semarga yang dilarang hukum adat pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek perkawinan semarga yang dilarang hukum adat pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan semarga yang dilarang hukum adat pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu Akhwalus Syahsiyah yang berkaitan dengan konsep pernikahan pada masyarakat muslim di daerah tertentu.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat muslim adat Batak Toba tentang hukum mahram dalam larangan pernikahan, sehingga dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang proses mengkaji hukum Islam bagi kebiasaan suatu daerah dalam praktek pernikahan khususnya dalam menentukan larangan mahram dalam pernikahan.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Hardianto Ritonga yang berjudul "*Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Kajian fenomenologis)*". Hasil penelitian menunjukkan perkawinan semarga dalam Masyarakat Adat Padang Sidempuan masih dianggap sesuatu yang tabu, walaupun dalam agama silam hal

ini sebenarnya tidak dipermasalahkan, tetapi pelaku yang melakukan perkawinan semarga harus merombak marga si pengantin perempuan dengan marga dari ibu suaminya agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak ataupun tumpang tindih. Adapun konsekuensinya bagi pelaku adalah mereka tidak bisa mengikuti upacara adat setempat apabila ada horja (perayaan besar), karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang. Karena keyakinan masyarakat adat padang sidimpuan semarga berarti dongan sabutuha (saudara kandung) apabila hal itu dilanggar berarti ada konsekuensi hukum adat yang berlaku bagi mereka. Seperti mengganti marga, melanggar denda adat yang ditimpakan kepada mereka atas perbuatan mereka yang melanggar aturan-aturan adat yang berlaku.

2. Penelitian Hendro Manalu yang berjudul "*Perkawinan Adat Batak Toba di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa sibongkare memang benar-benar masih dipertahankan adat Dalihan Na Tolu dan juga melarang masyarakat sibongkare untuk melakukan perkawinan semarga/sepadan (kakak adik). Dalam dunia medis perkawinan sedarah atau karena perkawinan semarga/sepadan (kakak adik) dapat merusak sel darah merah dan "Thalasemia" dan juga tidak dianjurkan oleh para ahli kedokteran melakukan perkawinan sedarah. Di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah sangat jelas bahwa

perkawinan sedarah dilarang tetapi melihat dari makna melarang tersebut sudah sangat jelas mengapa ada undang-undang tersebut dibuat. Untuk masyarakat adat batak toba memang melarang perkawinan sedarah atau semarga/sepadan (kakak adik) karena tidak sesuai dengan norma-norma adat batak toba dan akan membawa dampak tidak baik bagi keluarga karena akan menjadi bahan cemoohan dan ejekan masyarakat, oleh karena itu perkawinan sedarah dilarang, khususnya bagi desa sibongkare harus mempertahankan larangan perkawinan sedarah atau semarga/sepadan (kaka adik) agar nenek moyang orang batak bahagia melihat anak cucunya tetap masih mematuhi aturan adat yang dibuat oleh nenek moyang kita terdahulu.

3. Penelitian Relinda Meisa yang berjudul “Studi Tentang Perkawinan Semarga Dalam Komunitas Perantau Batak Toba di Surakarta (*Kajian Hukum Perkawinan Adat Batak Toba*)”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas perantau Batak Toba di Surakarta hanya mengenal falsafah dalihan *na tolu* sebagai aturan yang melarang perkawinan se marga dan dalam penelitian ini juga menunjukkan dampak negatif yang timbul dari perkawinan semarga yang dilakukan oleh beberapa pasangan yang ada di Surakarta. Dampak negatif tersebut mengenai keabsahan perkawinan yang tidak diakui oleh tetua adat di Surakarta, terhadap keturunan yang dilahirkan oleh pasangan tersebut dan



tidak bisa masuk dalam upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat batak toba di Surakarta

Dari tiga penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu penelitian yang berpangkal pada pendapat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba, namun penelitian yang akan peneliti kaji lebih mengarah pada penentuan hukum Islam terhadap kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba, yang tidak dikaji pada beberapa penelitian di atas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha memotret gambaran masyarakat muslim adat Batak Toba yang melarang pernikahan semarga.

Pada dasarnya perkembangan hukum Islam lebih dilatar belakangi oleh suatu kebutuhan kebutuhan dimana hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai perekayasa sosial yang dengan demikian ia membutuhkan kehadiran ilmu dasarnya seperti antropologi,

---

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 22

psikologi, dan khususnya sosiologi. Dari sisi yang lain secara historis pemanfaatan hukum untuk lebih efektif menyelesaikan masalah-masalah sosial dikembangkan dalam kerangka ajaran sosiologi cal *jurisprudence*, yang dalam perkembangannya dalam rangka kajian *sosio of law* dimanfaatkan menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan pekerjaaanya, seluruh struktur institusional hukum. Berpijak pada keadaan kemudian, maka hukumpun kemudia dikonsepkna secara sosilogi sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan (sosio legal).<sup>12</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah. Pemilihan Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah sebagai obyek penelitian karena pada desa ini masih memegang teguh adat larangan pernikahan semarga dan masyarakat rata-rata tidak melakukan pernikahan semarga.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum (suatu pengantar)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 75-76

- a. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan warga desa, kepala desa, tokoh masyarakat muslim adat Batak Toba dan pimpinan KUA Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah.
  - b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal tentang pernikahan.
4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. *Interview*

*Interview* yang sering juga disebut wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).<sup>13</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>14</sup>

Pihak yang diwawancarai adalah warga desa, kepala desa, tokoh masyarakat muslim adat Batak Toba dan pimpinan KUA Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah,

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 132

<sup>14</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, h. 23

untuk memperoleh data praktek perkawinan semarga yang dilarang hukum adat pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi seperti buku-buku, jurnal dan sebagainya.<sup>15</sup> Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah, dapat berupa peta, data penduduk, buku dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>16</sup>

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek praktek perkawinan

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 135

<sup>16</sup> Saifudi Azwar, *Op.Cit.*, h. 6-7.

semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tinjauan umum tentang nikah, yang terdiri dari pengertian nikah, tujuan nikah, dasar-dasar hukum nikah, syarat dan rukun dan larangan dalam pernikahan.
- Bab III : Berisi tentang gambaran larangan perkawinan semarga pada masyarakat muslim adat Batak Toba, meliputi: gambaran umum tentang adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah, gambaran larangan perkawinan semarga pada masyarakat muslim adat Batak Toba, gambaran praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa

Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah dan gambaran alasan dari orang-orang Batak Toba Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah melakukan perkawinan.

- Bab IV : Berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah
- Bab V : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup

## BAB II

### PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *damm* (ضم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah *wata'* (وطئ) yang berarti mengadakan perjanjian nikah.<sup>1</sup> Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini para ahli fiqh diantaranya golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan arti bersetubuh. Sedangkan golongan Syafi'iyah mengartikan nikah dengan arti mengadakan perjanjian.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut as-San'ani, pengertian nikah menurut arti bahasa adalah berkumpul dan saling memuaskan, kadang-kadang diartikan dengan bersetubuh atau perjanjian perikatan.<sup>3</sup> Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, zawaj. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj / az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطاء- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui,

---

<sup>1</sup> Muhammad as-Sarbini al-Khātib, *Mugnī al-Muhtaj*, Kairo: al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955, h. 123.

<sup>2</sup> Abd al-Rahman al Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala-Mazāhib al-Arba'ah*, Kitab an-Nikah, Beirut: Dar al-Fikr. t. th., h. 1.

<sup>3</sup> Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salām*, Beirut: Dar al- Maktabah al-'Alamiyah, t. th., h. 109.

memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>4</sup> *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma – yadhumu – dhamman* (ضم- يضم- ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.<sup>5</sup>

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع- يجمع- جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.<sup>6</sup>

Sebutan lain buat pernikahan (pernikahan) ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج- يزوج- زوجا) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj / az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja - yuzawwiju-tazwijan* (زوّج- تزوّج- تزويجا) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-*

---

<sup>4</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2004, h. 1461.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h.42-43

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 43.



*yufa'ilu- taf'ilan*"(فعل- بفعل-تفعيلا) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>7</sup>

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.<sup>8</sup>

Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wati*, jimak dan akad. Diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 43-44.

<sup>8</sup> Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 72.

<sup>9</sup> Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, Beirut: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, t.th, h. 48.

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999, h. 13.

Menurut Tuan Muhammad Faried Wajdie menerangkan tentang arti nikah yaitu nikah itu salah satu dari pada keperluan jasmani yang telah diadakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga keadaan bangsa manusia, sebab, kalau nikah itu tidak dijadikan keperluan jasmani tentulah tidak diinginkan seseorang, sebab menanggung beban pernikahan yang berat, tidak dikerjakan seseorang melainkan setelah ada padanya hajat yang sangat kepada nikah.<sup>11</sup>

Maksudnya, nikah itu salah satu keperluan jasmani yang memang telah diadakan oleh Tuhan bukan oleh pikiran manusia, untuk mengatur keadaan manusia supaya teratur, sebab, kalau manusia tidak diikat oleh nikah tentulah bangsa manusia itu tidak terpelihara keadaannya.

Pengertian nikah menurut Israh adalah: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya”<sup>12</sup>

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>11</sup> MD. Ali Al-Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Percetakan Offset, 1985, h. 19.

<sup>12</sup> Depag, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Depag, 1985, h. 49

Esa.<sup>13</sup> Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah. Oleh karena itu, bagi siapa yang melaksanakannya itu merupakan ibadah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>14</sup>

Menurut Zakiah Daradjat, pernikahan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>15</sup> Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: "Akad (*ijab qabul*) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.<sup>16</sup>

Sedangkan perkawinan menurut syara' adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bebas bergaul dengan perempuan

<sup>13</sup> Departemen Agama Dirjen Binbaga Islam. UU Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, 1999/2000. h. 1

<sup>14</sup> Departemen Agama RI Dirjen Bimbingan Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1999/2000, h. 114

<sup>15</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005, h. 38.

<sup>16</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 2004, h. 1. Beberapa definisi pernikahan dapat dilihat pula dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 1-4.

tertentu pada waktu akad mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* atau terjemahnya<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

## **B. Tujuan Pernikahan**

Tujuan disyariatkan perkawinan dalam Islam adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,<sup>18</sup> untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia,<sup>19</sup> sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara'.

Tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga

---

<sup>17</sup> Muhammad as-Sarbini al-Khatib, *Op.Cit*, h. 123.

<sup>18</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, h. 108.

<sup>19</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 24.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir dan ikatan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas didalam UU No.1 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagiadan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.<sup>20</sup>

Di samping itu Drs Kamal Mukthar dalam Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah:

---

<sup>20</sup> A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 6

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. umat Islam.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi pula rasa cinta dan kasih sayang.
4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001, h. 12-15.

Dari tujuan perkawinan tersebut, terdapat beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Personal

a. Penyaluran kebutuhan biologis

Sebagai suatu sunnatullah manusia selalu hidup berpasang-pasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tadi tidaklah harus dihubungkan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor dominan kebutuhan dalam bentuk nafsu dan syahwat ini memang sudah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>22</sup>

b. Reproduksi Regenerasi

Ada orang yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan tidak perlu selalu menikah. Hal ini akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan yang akhirnya dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi persetubuhan di luar pernikahan dilarang agama. Maka keturunan dari persetubuhan yang illegal dianggap tidak ada keturunan, keturunan yang sah adalah keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sesuai dengan anjuran Nabi.<sup>23</sup>

Menurut Ny. Soemijati, SH., tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,

---

<sup>22</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Op.Cit.*, h. 15-16.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 17.

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>24</sup> Berdasarkan pendapat Ny. Soemijati, SH., tersebut dapat diperinci bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama.

Para fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm, hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.<sup>25</sup>

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:<sup>26</sup>

1. Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai

---

<sup>24</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, h. 27.

<sup>25</sup>Zahry Hamid, *Op. Cit.*, h. 3-4.

<sup>26</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h. 14 – 16



kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak menikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.<sup>27</sup> Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan menikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

2. Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas.

---

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, t.th, h. 110.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak nikah.<sup>28</sup>

3. Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.<sup>29</sup>

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)* berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li*

---

<sup>28</sup>Ahmad Azhar Basyir, *op. Cit*, h. 14 – 16.

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 111.

*Ahkam al-Qur'an* mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kedudukan, kekayaan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.<sup>30</sup>

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, yang apabila diketahui oleh pihak calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya

---

<sup>30</sup>Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal.

habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada calon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

4. Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk nikah. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.<sup>31</sup>
5. Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak nikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Ahmad Azhar Basyir, *op. Cit*, h. 16

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 16.

### C. Dasar-Dasar Hukum Nikah

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

1. Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي  
وَتِلْكَ ثَلَاثٌ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: ٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).<sup>33</sup>

2. Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S. An-Nuur: 32).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2006, h. 115.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 549.

3. Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).<sup>35</sup>

Dengan demikian, pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

#### D. Syarat Dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>36</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 644.

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 966.

dilakukan."<sup>37</sup> Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>38</sup> melazimkan sesuatu.<sup>39</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>40</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,<sup>41</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>42</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fiqih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 1114.

<sup>38</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 64

<sup>39</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2002, h. 34

<sup>40</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h.50

<sup>41</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.th, h. 118.

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th, h. 59.

disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>43</sup>

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>44</sup>

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam.
  - b. Jelas ia laki-laki.
  - c. Tertentu orangnya.
  - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

---

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25.

<sup>44</sup> Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 2000, h. 80



- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
  - g. Tidak dipaksa.
  - h. Bukan *mahram* calon isteri.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
  - b. Jelas ia perempuan.
  - c. Tertentu orangnya.
  - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
  - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain.
  - g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
  - h. Bukan *mahram* calon suami.<sup>45</sup>
3. Wali. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
  - b. Jelas ia laki-laki.
  - c. Sudah baligh (telah dewasa).
  - d. Berakal (tidak gila).
  - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).

---

<sup>45</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004, h. 64.

- g. Tidak dipaksa.
  - h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
  - i. Tidak fasiq.
4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam.
  - b. Jelas ia laki-laki.
  - c. Sudah baligh (telah dewasa).
  - d. Berakal (tidak gila),
  - e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
  - f. Tidak fasiq.
  - g. Tidak pelupa.
  - h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
  - i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
  - j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
  - k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
  - l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.<sup>46</sup>
5. *Ijab* dan *Qabul*.

*Ijab* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya".<sup>47</sup>

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

---

<sup>46</sup> Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 71.

<sup>47</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit.*, h. 65.

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit.*, h. 65.

*Qabul* akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.<sup>49</sup> Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. *Diucapkan* oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak *dibatasi* dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak *dengan* kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.<sup>50</sup>
- e. Tidak *digantungkan* dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun *dengan ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan *dalam* satu majelis dengan *ijab*.<sup>51</sup>
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.

---

<sup>49</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 84.

<sup>50</sup> Zahry Hamid, *Op. Cit*, h. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001, h.34-40.

<sup>51</sup> Zahri Hamid, *Op. Cit*, h. 25.

- i. *Qabul* harus *didengar* oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Rukun nikah yang keempat adalah ijab qabul. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27, Ijab qabul atau sighth secara tegas diatur yakni sebagai berikut:

“Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu”.

Adapun ketentuan-ketentuan ucapan qabul diatur oleh Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- b. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis penerimaan wakil atas nikah itu adalah mempelai pria.
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh diwakilkan”. ]

Adapun syarat-syarat dalam ijab adalah:

- a. Hendaklah digunakan lafadz tazwij atau nikah atau dengan terjemahan kedua lafadz tersebut dalam bahasa apapun.

- b. Lafadz ijab boleh dibuat oleh wali itu sendiri atau wakilnya.

Adapun sihgat qabul yakni ucapan laki-laki secara pribadi atau yang mewakilinya setelah selesai sihgat ijab dengan tanpa diselingi dengan perkataan lain ataupun sela yang panjang.

- a. Mahar

Ada hal yang menarik dalam nikah, yakni suatu yang harus diserahkan tetapi bukan termasuk rukun. Hal wajib tetapi bukan rukun tersebut adalah mahar, yakni pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Mahar atau maskawin adalah pemberian seorang laki-laki (suami) kepada istrinya sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah, sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.<sup>52</sup>

Menurut Kamal Mukhtar, bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam sigat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>53</sup> Para ahli fiqh ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 110.

<sup>53</sup> Kamal Mukhtar, *Op. Cit*, h. 78.

dan ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya, sesuai dengan firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. QS. An-Nisa<sup>54</sup> : 3)

Menurut Asghar Ali, mahar merupakan bagian esensial dari pernikahan Islam, tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan benar.<sup>55</sup>

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang batasan minimal atau maksimal tentang pemberian mahar. Mahar bisa dalam bentuk yang sangat sederhana dan dapat pula dalam bentuk yang sangat berharga tergantung kepada pihak perempuan yang menentukan besar kecilnya dan disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Syari'at Islam tidak mempersulit bagi seseorang yang hendak menikah, suami orang kaya, maka mahar bisa dalam bentuk yang sangat berharga.

---

<sup>54</sup> Soenarjo, dkk, *Op.Cit*, h. 115

<sup>55</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wajidi dan Caca Farha Assegaf, cet. ke-1, ttp: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994, h. 158.

Sedangkan apabila calon suami orang yang tidak mampu, maka mahar bisa dalam bentuk yang sederhana yaitu berupa sebuah cincin besi atau berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an, seperti hadis Nabi SAW.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, di balik disyari'atkannya maskawin ada beberapa hikmah yang dapat diungkapkan di sini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mahar menunjukkan kemuliaan perempuan. Artinya pihak laki-laki yang mencari perempuan dan bukan perempuan yang mencari laki-laki.
- 2) Mahar menandakan cinta dan kasih sayang seorang suami terhadap isterinya, yang dalam al-Qur'an disebut suatu *nihlah*, suatu pemberian, hadiah dan bukan sebagai pembayar harta perempuan.
- 3) Mahar sebagai simbol bahwa laki-laki bersungguh-sungguh menyukai perempuan dan sebagai tolak ukur kecintaannya terhadap calon isteri.

Mahar sebagai simbol tanggung jawab laki-laki terhadap calon isterinya, karena suami adalah kepala keluarga.<sup>56</sup>

### **E. Larangan Dalam Pernikahan**

Dalam persoalan nikah terdapat hukum wanita yang haram dinikahi atau yang disebut degan mahram. Wanita yang

---

<sup>56</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasir, cet. ke. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 479-480.



haram dinikahi ada dua Ketentuan mahar ini selengkapnya dapat dilihat dalam pasal 31-35 Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Macam yakni wanita yang haram dinikahi untuk selamanya dan wanita yang haram dinikahi dalam waktu tertentu.<sup>57</sup> Terdapat pula larangan perkawinan, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”.

1. Karena pertalian nasab.
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda.
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

---

<sup>57</sup> Djam'an Nur, Pengantar Fiqih Munakahat, Semarang: Qina Utama, t.th, h. 51

3. Karena pertalian sesusuan
  - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c. Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah. Dengan seorang wanita bibi sesusuan ke atas.
  - d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Adapun larangan perkawinan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena susuan.

1. “Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah.”

Selanjutnya, dilarang juga melaksanakan pernikahan dikarenakan talak tiga atau li’an sebagaimana diatur dalam pasal

43 Kompilasi:

1. “Dilarang melangsungkan pernikahan anatar seorang pria:
  - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili’an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul.



**BAB III**  
**LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA PADA**  
**MASYARAKAT MUSLIM ADAT BATAK TOBA**

**A. Gambaran Umum tentang Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah**

1. Sejarah

Sejarah Desa Ujung Batu dulunya desa ini dikelilingi oleh sungai aek sirahar dan sungai tersebut sewaktu banjir selalu berpindah-pindah sehingga disebut dengan pulo aek dan seluruh kampung tersebut diisi dengan batu dan kemudian menjadi desa, pada akhirnya digantilah namanya menjadi desa Ujung Batu dan sampai sekarang masih dikelilingi sungai dan desa yang terisolir dikecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah<sup>1</sup>

2. Letak Geografis

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ladang tengah, sebelah timur berbatasan dengan Padang Masiang, sebelah Barat Daya berbatasan dengan Desa Kinali dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bunga Tanjung

Kecamatan Barus mempunyai 2 Kelurahan dan beberapa desa. Kelurahannya adalah Pasar Batu Gerigis dan Padang Masiang. Kedua kelurahan ini mempunyai fungsi dan kedudukan masing-masing. Kelurahan Pasar Batu Gerigis

---

<sup>1</sup> Dokumentasi profil Kabupaten Tapanuli Tengah, di Kutip pada tanggal 1 Desember 2017

yang letaknya langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia menjadi pusat perdagangan dan jasa. Di kelurahan ini berdiri gedung pusat perdagangan dan pertokoan. Gedung perkantoran lainnya adalah Kantor Pos dan Bank Sumut. Di Kelurahan Pasar Batu Gerigis berdiri pula Gedung SD, SMP Muhammadiyah tepat di Jl. R.A. Kartini. Bidang Jasa daerah ini merupakan pusat jasa angkutan ke luar wilayah Kecamatan Barus. Stasiun atau agen angkutan umum penumpang pusatnya di sekitar Jl. K.H. Zainul Arifin. Angkutan yang dilayani adalah Tujuan Medan, Sibolga, P.Sidempuan, Dolok Sanggul dan Singkil. Kalau sudah menjadi sentral pengangkutan umum, tentu disana juga terdapat penginapan dan rumah-rumah makan.<sup>2</sup>

Sementara di Kelurahan Padang Masiang merupakan pusat pemerintahan dan pendidikan. Di kelurahan ini berdiri gedung-gedung perkantoran di antaranya Kantor Camat Kecamatan Barus, KAPOLSEK, KORAMIL, PLN, BRI, TELKOM , PUSKESMAS dan Kantor KUA. Gedung lain yang berdiri yakni SD Negeri, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, Madrasah Aliyah Negeri, Perguruan N.U., Sekolah Tinggi Ilmu Agama HASIBA dan STKIP-Barus (afiliasi STKIP Padang Sidempuan).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.,*

<sup>3</sup> *Ibid.,*

### 3. Kondisi Perekonomian Desa

Untuk menunjang kehidupan yang layak maka perekonomian sangat menentukan tingkat kemakmuran suatu daerah. Di Kecamatan Barus mata pencarian masyarakatnya sebagai tulang punggung penunjang kehidupan yang layak tersebut. Profesi masyarakatnya ada yang menjadi nelayan, pegawai, petani dan berdagang. Mata pencarian ini dapat dibagi menjadi berbagai sektor di antaranya sektor perikanan atau kelautan dan sektor pertanian.<sup>4</sup>

#### a. Sektor Perikanan

Sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia, maka penduduk Kecamatan Barus banyak yang menjadi nelayan. Umumnya nelayan di Kecamatan Barus sangat bergantung dari hasil perikanan laut. Desa yang menjadi pusat transaksi hasil laut tersebut berada di Desa Pasar Terandam atau **Kualo** (istilah masyarakat setempat) dan Desa Kade Gadang. Kualo menjadi pusat kegiatan nelayan, tempat ini dilengkapi dengan pelelangan ikan. Pelabuhan Kualo yang berada di Desa Pasar Terandam merupakan kawasan yang paling aktif di Barus. Di antara kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan, terdapat pula pembuatan kapal bot, pembuatan es, kendaraan pengangkutan ikan segar ke ibukota Provinsi Sumatera Utara, Medan, ke Sibolga,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Padang, Dolok Sanggul dan daerah lainnya. Penjualan ikan yang murah di daerah Barus di jajakan oleh pedagang keliling bersepeda atau kendaraan sepeda motor. Masyarakat setempat menyebutnya pangalong-along. Penjual ikan pun ada pada hari '*onan*' (pekan) di hari Sabtu dan Rabu.<sup>5</sup>

Sebagai sarana angkutan atau tempat bagi nelayan untuk menangkap ikan maka diperlukan kapal motor angkut yang biasa disebut "BOT" yang berjumlah ratusan buah, terbuat dari kayu meranti dan kayu kapur yang dibawa dari Pulau Mursala terdapat di lepas pantai Sibolga. Kapal motor ini terdiri dari badan, satu ruangan kabin yang sederhana satu motor penggerak yang dapat mengangkut antara 170 hingga 280 m<sup>3</sup>. Di samping Bot para nelayan juga memberdayakan sarana angkutan perahu jongkong (jukung), perahu papan (biduk), motor tempel (sitempel), bagan tancap dan bagan perahu.

Untuk menunjang sarana perlengkapan angkutan dan tempat maka para nelayan memakai peralatan penangkapan berupa jaring atau pukat. Di daerah Barus sekitarnya terdapatlah pukat payang, pukat pantai/dogal, pukat kantong, perangkap bubu, rawai, pancing, jaring insang tetap, jaring lingkaran dan jaring insang hayut. Selain melaut, para nelayan pun mempunyai kegiatan lain seperti

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,



pembuatan keranjang, perbaikan jaring dan tempat penjemuran ikan.<sup>6</sup>

b. Pertanian

Selain nelayan, masyarakat Barus mempunyai penghasilan dari hasil pertanian. Wilayahnya terdapat hamparan sawah yang ditanami padi. Hasil panen padi diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena tanah persawahannya kebanyakan mengharapkan air hujan, maka selesai panen masyarakatnya tak dapat berbuat banyak untuk membuat hasil lain.<sup>7</sup>

**B. Praktek Perkawinan Semarga yang Dilarang Hukum Adat pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah**

Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat luas dan memiliki beranekaragam suku bangsa, tentu memiliki puluhan bahkan ratusan adat budaya. Salah satunya adalah adat budaya Batak (Sumatera Utara). Adat budaya Batak ini juga masih dapat dikategorikan sebagai Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Keenam suku Batak tersebut memiliki ciri khas budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Namun pada prinsipnya akar budaya mereka sama, yakni budaya Batak. Suku Batak mengenal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Marga sebagai suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga manakah orang itu berasal. Beberapa kategori yang ada pada suku Batak memiliki kesamaan berupa Marga. Asal usul keluarga dari masyarakat suku Batak dapat ditelusuri dari Marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Menurut Vergouwen, Marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama.<sup>8</sup>

Maka dari itu semua masyarakat Adat Batak membubuhkan nama Marga dari ayahnya di belakang nama kecilnya. Kepemilikan Marga dibelakang nama menjadi sesuatu hal yang penting ketika sesama masyarakat Batak bertemu dan mereka saling menanyakan Marga terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui sistem Tutar Poda (sebutan/panggilan). Orang Batak Toba sebagai salah satu sub suku Batak memiliki perangkat struktur dan sistem sosial yang merupakan warisan dari nenek moyang. Struktur dan sistem sosial tersebut mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat, kerabat luas, saudara semarga maupun beda Marga serta masyarakat umum. Status Marga dalam kehidupan masyarakat Batak Toba memegang peranan yang sangat penting, alasannya yaitu:

1. Sebagai identitas, menunjukkan baik satuan-satuan yang lebih kecil (kelompok kecil) maupun yang lebih besar (Marga

---

<sup>8</sup> C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LkiS, t.th, h. x

induk), dan juga kelompok-kelompok yang paling besar (cabang Marga).

2. Sebagai status, dalam hal ini berkaitan dengan sistem Dalihan Na Tolu.
3. Sebagai penerus Marga, dalam hal ini lebih diutamakan adalah anak laki-laki, karena dalam adat Batak Toba masih menganut sistem Patrilineal.<sup>9</sup>

Secara umum masyarakat Batak Toba bersifat Patrilineal. Itu berarti Marga yang menjadi identitas dari orang Batak Toba diturunkan dari pihak laki-laki/ayah. Sebuah Marga tidak akan terputus apabila sebuah keluarga mendapatkan anak laki-laki, karena anak laki-laki itulah yang akan meneruskan kembali Marga tersebut kepada keturunannya, sehingga Marga itu tetap bertahan. Sadar atau tidak, budaya Patrilineal tersebut telah menjadi bagian dalam diri seseorang dan ikut mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang.<sup>10</sup>

Pada sebagian orang, nilai-nilai dan sistem tradisional yang merupakan warisan leluhur mengendalikan sikap mereka. Dan seringkali budaya yang telah tertanam dalam diri seseorang akan sangat sulit untuk dilepaskan bahkan terus dilakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari karena dianggap sebagai sesuatu yang baik. Tradisionalisme adalah suatu sikap dan pandangan

---

<sup>9</sup> Marpaung, F.I.M., "Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang-orang Non Batak Toba", *Sosiologi Agama*, Universitas Kristen Duta Wacana, 2007, h. 1

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 1

yang memuja-muja, menjunjung tinggi lembaga-lembaga dan kepercayaan di masa lampau. Kepercayaan dan kebiasaan lama dianggap benar, kekal dan tidak berubah, penduduk melakukan segala sesuatu sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

Tata kehidupan orang Batak Toba juga di atur di dalam sistem Adat Istiadat yang telah dimiliki sejak ratusan tahun dari nenek moyang. Penentuan kedudukan yang ditimbulkan berdasarkan Marga membuat seseorang dapat menempatkan dirinya dalam Adat Istiadat yang disebut dengan Dalihan *Na Tolu* (*Tungku Nan Tiga*) yang dianggap dalam kehidupan masyarakat bagi seluruh warga masyarakat Batak. Sistem kekebarabatan *Dalihan Na Tolu* yang menjelaskan hubungan antara manusia menjadi ciri khas kebudayaan Batak. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan suku Batak Toba akan terlaksana dan berlangsung dengan damai dan sejahtera apabila berlangsung sesuai dengan *Dalihan Natolu*. *Dalihan Na Tolu* terdiri dari 3 (tiga) unsur atau bagian yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>11</sup>

Pertama *Hula-Hula* atau *Tondong* merupakan kelompok orang-orang yang posisinya “di atas”, terdiri dari keluarga Marga pihak istri sehingga disebut *Somba Marhula-hula* yaitu harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Kedua *Dongan Tubu* yaitu kelompok orang-

---

<sup>11</sup> Maria Novelita, *Gambaran Konflik Pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba*, 2012, h. 3

orang yang posisinya “sejajar”, yaitu teman/saudara semarga sehingga disebut *Manat Mardongan Tubu*, artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan. Ketiga *Boru* yaitu kelompok orang-orang yang posisinya “di bawah”, yaitu saudara perempuan kita dan pihak Marga suaminya, keluarga perempuan pihak ayah sehingga dalam kehidupan sehari-hari disebut *Elek Marboru* artinya agar selalu saling mengasihi supaya mendapat berkat. Keberadaan *Dalihan Na Tolu* menunjukkan Adat Istiadat yang mencerminkan jati diri dari masyarakat suku Batak.<sup>12</sup>

Pada setiap acara adat istiadat masyarakat Batak toba memiliki peran masing-masing sesuai dengan posisinya dalam *Dalihan Na Tolu*, sebagai *Hula-Hula*, *Dongan Tubu* dan *Boru*. Di dalam struktur sosial *Dalihan Na Tolu* mengatur tata cara dalam berperilaku masyarakat Batak Toba, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai acara-acara adat seperti acara kematian, acara kelahiran, memasuki rumah baru, acara perkawinan, dan sebagainya. Keberadaan tiap peran dalam *Dalihan Na Tolu* akan menjadi tumpang tindih bila pihak perempuan dan pihak laki-laki bermarga sama sehingga tidak bisa menentukan mana pihak Parboru dan pihak Paranak pada setiap acara adat yang ada termasuk acara adat perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 4

masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.<sup>13</sup>

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan antar Marga, dimana menghubungkan dua pihak yakni pihak Parboru atau sebagai pihak pemberi wanita dengan pihak Paranak atau sebagai pihak pembeli wanita. Proses perkawinan Eksogami (perkawinan di luar kelompok Marga) menjadi ciri khas proses perkawinan masyarakat Batak Toba. Sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (Namariboto) dianggap sebagai pernikahan sedarah (Incest). Untuk masyarakat Batak Toba tidak sah perkawinan mereka apabila perkawinan

---

<sup>13</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, h. 48

tersebut tidak melaksanakan Adat. Dalam istilah adat Batak Toba pengertian perkawinan terlarang disebut “Marsumbang”, apabila orang yang melakukan “Marsumbang” akan dikenakan hukuman dari tokoh-tokoh adat marga yang bersangkutan. Pada dasarnya larangan menikah semarga itu telah ada sejak dulu kala, tetapi karena susahnyanya untuk pergi ke kampung lain untuk mencari pasangan yang berbeda Marga menyebabkan masyarakat di daerah tersebut menikah dan terjadilah pernikahan semarga. Menikah semarga yang dimaksud di sini adalah menikah dengan marga yang sama tetapi beda keturunan, bukan menikah semarga yang memiliki nasab yang sama. Meskipun sejak dulu sudah ada tetapi hal tersebut tetaplah hal yang cukup tabu untuk dilakukan dan menjadi lebih ketat untuk masa sekarang karena tidak adanya kesulitan yang dialami seperti masa dulu. Sedangkan dalam Islam larangan pernikahan lebih mengarah pada senasab, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”.

1. Karena pertalian nasab.
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2. Karena pertalian kerabat semenda.
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan
  - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c. Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah. Dengan seorang wanita bibi sesusuan ke atas.
  - d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Semarga yang tidak ada kaitannya dengan pertalian di atas dalam Islam tidak termasuk dalam larangan dalam melakukan pernikahan.

Ada 2 faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku yang mengakibatkan terjadinya perkawinan semarga, sedangkan faktor



eksternal berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar diri pelaku tersebut. Faktor internal yang melatarbelakangi seseorang melakukan perkawinan semarga adalah karena keinginan dari dirinya sendiri. Faktor internal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga adalah karena adanya perasaan saling menyayangi antara keduanya. Selain itu keterikatan antar keduanya juga sangat mempengaruhi proses perkawinan ini. Intensitas informan dalam berkomunikasi, saling bertukar pikiran, dan membahas masalah dengan *ibotonya* juga menjadi pemicu rasa nyaman. Di samping itu perasaan yang timbul dengan *iboto* sangat kuat. Perasaan cinta terhadap *iboto* jauh lebih kuat di banding dengan *borutulang*. Akibatnya meskipun hubungan seluruh informan mendapat larangan dari sejumlah pihak, namun karena perasaan nyaman yang kuat membuat mereka rela meninggalkan keluarga demi menikah dengan *ibotonya* tersebut.<sup>14</sup>

Faktor eksternal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah adalah penggunaan media sosial. Faktor eksternal lain yang menjadi pemicu perkawinan semarga adalah adanya keistimewaan yang dimiliki oleh beberapa marga di masyarakat adat Batak Toba di

---

<sup>14</sup> Wawancara Saiful Marbun, Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 25 November 2017

Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah sehingga menimbulkan perasaan cemburu.<sup>15</sup>

Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah menyatakan bahwa yang dilarang adalah yang senasab, dan juga tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, melakukan perkawinan merupakan sunnah Rasul SAW, dan sudah dapat memenuhi syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan, sehingga mereka melaksanakan perkawinan secara sah di KUA, kemudian menyerahkan *Jambar* (Upah) kepada pihak perempuan, dari pihak Perempuan memberikan perlengkapan rumah tangga untuk pengantin.<sup>16</sup>

Syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adat Batak yaitu *Upah Tulang* dan *Upah Umak*. Upah yang dimaksud disini di tentukan oleh pihak perempuan, namun pihak laki-laki boleh menawar apabila nominal yang disampaikan terlalu besar dan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki.<sup>17</sup>

Pada umumnya pelaku perkawinan semarga ini dilakukan oleh masyarakat yang berusia muda khususnya masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah. Hal itu diakibatkan oleh banyaknya terjadi penyimpangan dari tatanan adat yang berlaku di masyarakat khususnya dalam perkawinan yang jauh berbeda dengan ajaran

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ali Wardana A. Pulungan, Kepala KUA Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 30 November 2017

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sobirin Simatupang, kepala adat Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 15 November 2017

Islam. Masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah yang melakukan perkawinan semarga ini karena masing-masing pelaku saling mencintai satu sama lain, kemajuan zaman yang semakin canggih dan pengetahuan ajaran agama Islam yang semakin dimengerti menyebabkan masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah meninggalkan larangan ini. Prosesi perkawinan satu marga dalam masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah sama seperti perkawinan ideal lainnya yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa yang melakukan pernikahan dengan penghulu dan melakukan pesta pernikahan.<sup>18</sup>

Pesta perkawinan masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah juga mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral karena dalam adat perkawinan Batak, ada makna pengorbanan bagi *parboru* (pihak penganten perempuan) karena ia “berkorban” memberikan satu nyawa manusia yang hidup yaitu anak perempuannya kepada orang lain pihak *paranak* (pihak penganten pria), yang menjadi besarnya nanti, sehingga pihak pria juga harus menghargainya dengan mengorbankan/ mempersembahkan satu nyawa juga yaitu

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ali Wardana A. Pulungan, Kepala KUA Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 30 November 2017

menyembelih seekor hewan (sapi atau kerbau), yang kemudian menjadi santapan (makanan adat) dalam ulakon *unjuk* itu.<sup>19</sup>

Sebagai bukti bahwa santapan /makanan adat itu adalah hewan yang utuh, pihak pria harus menyerahkan bagian-bagian tertentu hewan itu (kepala, leher, rusuk melingkar, pangkal paha, bagian bokong dengan ekornya masih melekat, hatu, jantung). Bagian-bagian tersebut disebut *tudu-tudu sipanganon* (tanda makanan adat) yang menjadi jambar yang nanti dibagi-bagikan kepada para pihak yang berhak, sebagai tanda penghormatan atau legitimasi sesuai fungsi-fungsi (tatanan adat) keberadaan/kehadiran mereka didalam acara adat tersebut, yang disebut *parjuhut*.<sup>20</sup>

Sebelum misi/zending datang dan orang Batak masih menganut agama tradisi lama, lembu atau kerbau yang dipotong ini (waktu itu belum ada pinahan lobu) tidak sembarang harus yang terbaik dan dipilih oleh *datu*. Barangkali ini menggambarkan hewan yang dipersembahkan itu adalah hewan pilihan sebagai tanda/symbol penghargaan atas pengorbanan pihak perempuan tersebut. Cara memotongnya juga tidak sembarangan, harus sekali potong/sekali sayat leher sapi/kerbau dan disakasikan parboru (biasanya borunya) jika pemotongan dilakukan ditempat paranak (ditaruhon jual). Kalau pemotongan ditempat parboru (dialap

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sobirin Simatupang, kepala adat Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 15 November 2017

<sup>20</sup> *Ibid.*,

jual). paranak sendiri yang menggiring lembu/kerbau itu hidup-hidup ketempat parboru.<sup>21</sup>

Daging hewan inilah yang menjadi makanan pokok “parjuhut” dalam acara adat perkawinan (unjuk itu). Baik acara adat diadakan di tempat paranak atau parboru, 6 makanan/juhut itu tetap paranak yang membawa /mempersembahkan Kalau makanan tanpa namargoar bukan makanan adat tetapi makanan *rambingan* biar bagaimanapun enak dan banyaknya jenis makanannya itu. Sebaliknya “*namargoar/tudu- tudu sipananganon*” tanpa “*juhutnya*” bukan *namargoar* tetapi “*namargoar rambingan*” yang dibeli dari pasar.<sup>22</sup>

Kalau hal ini terjadi di tempat paranak bermakna “*paranak*” telah melecehkan parboru, dana kalau ditempat parboru (dialap jual, jemput lalu jual) *parboru* sendiri yang melecehkan dirinya sendiri. Anggapan acara perkawinan adat Batak rumit dan bertele-tele adalah keliru, sepanjang ia diselenggarakan sesuai pemahaman dan nilai luhur adat itu sendiri. Ia menjadi rumit dan bertele-tele karena diselenggarakan sesuai paham atau selera. Namun bagi masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengahkerbau dianggap ucapan rasa syukur dan hidangan biasa untuk pesta perkawinan dengan tata cara penyembelihan Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*,

Jika dahulu masyarakat masih sangat menjunjung tinggi larangan perkawinan adat, sekarang masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah lebih dikuasai oleh idiologinya masing-masing. Dahulu perlakuan seseorang dengan *ibotonya* tidak sebebas saat ini, dengan kata lain setiap orang diwajibkan untuk menghargai *ibotonya*. Bentuk perlakuan dengan *iboto* sangat berbeda dibanding dengan *borutulang*. Seseorang dengan *ibotonya* dilarang berada dalam satu rumah atau ruangan, selain itu mereka juga dilarang jalan berdua, duduk bersebelahan, hingga dilarang berboncengan. Ini terjadi karena orang tua jaman dahulu merasa takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Orang tua khawatir apabila anaknya terlalu dekat dengan *ibotonya*, maka akan timbul perasaan nyaman yang sangat susah untuk dipisahkan. Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah memiliki kepercayaan bahwa mereka akan lebih mudah untuk dekat dan merasa nyaman dengan *ibotonya* dibanding dengan *borutulang* karena memiliki “darah” yang sama.<sup>24</sup>

Perilaku Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah yang menganggap konteks *mariboto* merupakan bentuk kedekatan yang tidak perlu di atur oleh adat merupakan salah satu bentuk yang sengaja atau

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Gustiani Sihombing pelaku yang tidak melakukan perkawinan semarga, Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 20 November 2017

tidak telah diubah oleh Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah. Konteks *mariboto* sebagai warisan tradisi yang kaku kemudian oleh kaum muda dirubah menjadi tradisi yang memiliki kebebasan. Konteks *mariboto* yang sebelumnya dianggap sebagai konteks yang kuno dan kaku, sehingga tidak layak untuk digunakan untuk saat yang sekarang. Fakta ini terbukti dengan semakin banyaknya Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah perkawinan semarga. Perbedaan pandangan orang dahulu dengan masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah sekarang karena muslim sekarang lebih banyak mengetahui ajaran Islam di banding dahulu yang masih dinamisme dan animisme, sehingga orang yang masih menganggap kedekatan dengan saudara tidak layak untuk dilakukan mengingat sejauh apapun persaudaraan, jika memiliki marga yang sama maka mereka tetaplah satu darah sudah muali di ditinggal Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah.<sup>25</sup>

Mentalitas sakral semua warisan lama (tradisi, tingkah laku) sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya sesuai dengan jamannya. Kaum tua beranggapan bahwa tradisi merupakan hal yang paling penting dibanding apapun juga. Orang dahulu percaya

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Sobirin Simatupang, kepala adat Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 15 November 2017

bahwa jika norma atau tradisi lama dilanggar, maka akan mengakibatkan atau menimbulkan marabahaya bagi masyarakat sekitarnya. Mereka percaya bahwa setiap tradisi masih memiliki nilai spiritual yang tinggi dan hal tersebut berpengaruh pada kehidupan sehari-hari pelaku. Hal ini sangat bertentangan dengan pendidikan yang diterima Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah di lingkungan sekolah. Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah yang di hadapkan dengan pemikiran yang realistis kemudian menjadi kurang kepercayaan terhadap warisan lama ini dan lebih percaya pada ajaran Islam.<sup>26</sup>

Proses pelaksanaan perkawinan bagi Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah memang jelas berbeda dari perkawinan ideal adat Batak Toba. Perkawinan semarga biasanya hanya diresmikan secara agama dan dilakukan di depan pegawai pencatat nikah agar resmi berdasarkan aturan negara. Sedangkan proses perkawinan adat tidak atau belum dilakukan oleh pelaku. Apabila dilihat dari ketentuan agama ditambah dengan adanya pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA), menurut kacamata agama perkawinan tersebut sudah sah dan diakui. Namun menurut Ketua KUA.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ali Wardana A. Pulungan, Kepala KUA Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 30 November 2017



Menurut sesepuh adat Batak Toba mengatakan bahwa suatu perkawinan baru sah sesudah dilakukan upacara *adat*, yakni pada malam yang sudah ditentukan mempelai perempuan dan laki-laki bersama-sama makan dari sebuah piring yang berisi daging ayam, nasi dan telur. Bagi masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah yang menikahi pasangan semarganya, mereka memiliki cara-cara sendiri secara ajaran agama untuk mensahkan hubungan tersebut meskipun belum secara adat.<sup>27</sup>

Setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi, begitu juga dengan pernikahan semarga. Pernikahan semarga merupakan bentuk pernikahan yang sangat dilarang di adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah, oleh karena itu sangat wajar bila masyarakat memberi hukuman bagi para pelakunya. Perkawinan semarga dalam Adat Toba bukan hanya mencoreng nama baik keluarga, tetapi juga mencoreng nama baik masyarakat sekitarnya. Pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah, hukuman yang diberikan bagi pelaku pernikahan semarga merupakan hukuman berbentuk lisan dan telah lama di pegang masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah. Perkawinan semarga sejak dulu telah dilarang oleh adat karena dianggap dapat merusak peranan tata cara adat bagi pelaku itu

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Sobirin Simatupang, kepala adat Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 15 November 2017

sendiri sehingga menurut adat setiap pelanggarnya perlu diberlakukan hukuman sosial. Pasangan perkawinan semarga dapat dikatakan tidak memiliki adat lagi karena memiliki marga yang sama. Namun pada saat ini hukuman itu sudah tidak berlaku khususnya bagi masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah karena keyakinan tersebut telah banyak ditinggalkan.<sup>28</sup>

Seiring juga dengan aturan perundang-undangan dan hukum agama yang sudah membudaya, sering juga dipandang dan dianggap sebagai bagian dari adat istiadat Batak Toba sendiri. Bentuk hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat adat Batak Toba berubah secara terus menerus, sehingga dalam pelaksanaan adatnya juga terdapat perubahan sesuai dengan kebutuhan tanpa melihat dalam segi keadaan dan waktu. Pandangan dan nilai-nilai yang diberikan melalui aturan adat itu juga mengalami beberapa perubahan, akibat dari pengaruh teknologi dalam maraknya berbagai informasi dan pemahaman agama Islam bagi masyarakat.<sup>29</sup>

Bagi pihak KUA, tidak menjadi masalah apabila melakukan perkawinan semarga (tidak senasab), apabila terjadi perkawinan semarga yang senasab maka pihak KUA akan Melarang dan Haram Hukum melakukan perkawinan tersebut,

---

<sup>28</sup> Wawancara Rahman Simanullang Pelaku yang melakukan perkawinan semarga, di Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 21 November 2017

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ali Wardana A. Pulungan, Kepala KUA Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 30 November 2017

yang penting Tidak melanggar apa saja yang telah menjadi larangan perkawinan. Jika telah ditelusuri tidak ditemukan adanya hubungan nasab maka pihak KUA tidak menganggap itu sebagai hambatan untuk melakukan Perkawinan. Akantetapi jika diketahui memiliki hubungan nasab maka pihak KUA menolak untuk menikahkanannya.<sup>30</sup>

### **C. Alasan Dari Masyarakat Batak Toba Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah Melakukan Perkawinan**

Perkawinan bagi masyarakat Ba-tak Toba adalah sebuah pranata yang tidak hanya mengikat se-orang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga mengikat suatu keluarga besar yakni keluarga pihak laki-laki (*paranak* dalam bahasa Batak Toba) dan pihak perempuan (*parboru*). Perkawinan meng-ikat kedua belah pihak tersebut dalam suatu ikatan kekerabatan yang baru, yang juga berarti membentuk satu *dalihan na tolu* (*tungku nan tiga*) yang baru juga. *Dalihan na tolu* muncul karena perkawinan yang menghubungkan dua buah keluarga besar, dimana akan terbentuk sistem kekerabatan baru.<sup>31</sup>

Ada beberapa konsep yang dikenal oleh masyarakat batak dalam perkawinan, seperti di Sahkan secara Agama Islam tapi sebelumnya sudah memenuhi adat yang sudah ditentukan yaitu memberi *upah Tulang* dan *Upah Umak*. Kemudian konsep di *Taru Boru* (perempuan di antar kepada laki-laki) dan sebelumnya juga

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Wawancara dengan Sobirin Simatupang, kepala adat Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 15 November 2017

harus menyelesaikan Adat. Dan konsep kawin lari, dapat diartikan bahwa kawin lari ini menikah secara sah menurut Agama namun belum memenuhi Adat karena pihak laki-laki belum mampu, Tapi dikemudian hari jika laki-laki sudah sanggup melaksanakan adat kembali *dipasahat* (disampaikan kepada pihak perempuan).<sup>32</sup>

Setiap perkawinan harus dilakukan dengan sesama orang Batak Toba, yang artinya bahwa perkawinan dengan orang yang bukan orang Batak Toba tidak diakui dalam adat orang Batak Toba. Seseorang yang bukan anggota masyarakat Batak Toba dan ingin kawin dengan orang Batak Toba, harus masuk ke dalam masyarakat Batak Toba terlebih dahulu, dan menjadi bagian dari orang Batak Toba yang dilakukan melalui pemberian *marga* kepadanya.<sup>33</sup>

Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yaitu didasari dengan keturunan garis patrilineal (garis keturunan yang berasal dari laki-laki). Suatu hal yang sering dibahas dalam suatu sistem patrilineal yang sangat ketat seperti halnya dengan sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba adalah posisi perempuan. Perempuan merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia kawin. Karena setelah perkawinan, perempuan itu akan meninggalkan lingkungan ayahnya dan dimasukkan dalam satuan kekerabatan suaminya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*,

Pengetahuan orang Batak tentang asal-usulnya merambah jauh sampai ke masa lampau. Ini berlaku baik bagi orang perorang maupun kelompok. Di dalam kelompok kekerabatan yang lebih kecil (*Sasuhu*: termasuk ke dalam satu kelompok, *Saompu*: berasal dari satu leluhur), setiap orang tahu persis bagaimana hubungannya dengan para anggota Marganya. Hubungan yang terjalin diantara Marg-marga pada umumnya diketahui dengan baik oleh semua orang, kecuali menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus. Tak seorangpun yang tidak tahu dimana kedudukan dirinya di dalam Marga atau cabang Marga. Setiap orang tahu persis masuk dalam Marga apa, dari Marga mana ibunya berasal, dan bahwa saudara perempuannya akan pergi ke Marga lain bila saat perkawinannya telah tiba. Marga seorang laki-laki mungkin bermula sejak 15 atau bahkan 20 turunan yang lalu, ini berarti telah berlangsung paling tidak 4 abad yang silam.<sup>35</sup>

Namun, pengetahuan mengenai hubungan silsilah antara Marga yang satu dengan Marga yang lain tidak sama di masing-masing tempat, begitu juga dalam hal pelestariannya. Jika orang-orang hidup memusat di satu daerah dan selalu hidup bersama disana sehingga masih terus saling berhubungan dan oleh karenanya mereka selalu bisa saling berkomunikasi, maka biasanya kita akan menemukan suatu pengetahuan yang terpercaya mengenai silsilah, cabang dan ranting Silsilah, sampai kepada nenek moyang yang menduduki wilayah tersebut.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

Hubungan yang terjalin antara Marga dan garis keturunan diketahui oleh semua orang Batak, dan meskipun terdapat perbedaan pengetahuan tentang hal itu diantara masing-masing orang, namun perbedaan yang ada hanya menyangkut hal-hal kecil, misalnya menyangkut siapa yang lahir terlebih dahulu.<sup>36</sup>

Dalam masyarakat adat Batak Toba pihak dari laki-laki berfungsi sebagai pewaris dan penerus keturunan marga. Sedangkan pihak dari perempuan apabila berumah tangga, secara langsung akan masuk ke dalam lingkungan Marga suaminya dan tidak bisa menjadi pewaris dalam Marga bagi keturunannya. Dalam masyarakat adat Batak toba apabila marganya sama, maka mereka adalah kerabat yang memiliki satu keturunan nenek moyang yang sama. Laki-laki dan perempuan yang semarga sangat tidak dibenarkan untuk saling mengawini. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Marga (klan) pada masyarakat adat Batak Toba mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakatnya. Begitu juga jika dilihat dari hubungan kekerabatan antar individu, Marga (klan) juga sangat berperan dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

Lebih jauh adat adalah sebuah bentuk ajaran yang mengatur kehidupan manusia. Sehingga, orang Batak Toba yang bertindak dan bertingkah laku tidak sesuai dengan adat istiadat disebut dengan *na so maradat* (orang yang tidak memiliki adat)

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*,

dan akan dikenai sanksi sosial terhadap orang-orang yang melanggar adat. Beberapa pelanggaran adat yang dilakukan dapat berbentuk perkawinan terlarang. Misalnya, perkawinan semarga, perkawinan *incest*. Sanksi bagi pelanggar hukum adat, diyakini datang dari kutukan ilahi atau kutukan dari arwah nenek moyang yang mereka percayai. Misalnya, tidak mendapatkan keturunan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, kerugian ekonomi dalam setiap pekerjaan bahkan sanksi kematian. Hukuman ini berlaku bagi pelanggar adat hingga keturunan selanjutnya dalam beberapa generasi. Karena prinsip adat Batak bersumber dari keilahian yang diturunkan dari arwah nenek moyang orang Batak, maka setiap orang Batak Toba yang menjalankan aturan adat adalah orang-orang yang berhubungan secara tidak langsung dengan nenek moyangnya. Ditinjau dari kekerabatan dan silsilah konsep pertalian darah pada masyarakat Batak Toba, masih terjalin sangat baik karena akan tetap menjadi acuan hubungan persaudaraan sampai kapanpun. Kultur atau budaya Batak Toba pada umumnya dan Batak Toba pada khususnya, memiliki pertalian darah dilihat dari sudut Marga, baik dari Marga pihak Ibu maupun Marga dari pihak Bapak. Tapi untuk generasi atau garis keturunan yang dibawa pada masyarakat Batak Toba adalah Marga dari pihak Bapak. Setiap Marga pada masyarakat Batak Toba mempunyai silsilah Marga atau yang dalam bahasa Batak Tobanya disebut dengan *Tarombo*. Di masyarakat Adat Batak Toba melihat tali persaudaraan adalah dari *Tarombo* (Silsilah Marga), karena

menurut nenek moyang orang Batak Toba, Marga di buat untuk mengetahui jenjang keturunan serta untuk mengetahui bahwa saudara semarga tersebut sampai kapan pun masih merupakan saudara kandung, dan bagaimanapun juga yang kalau saudara kandung berarti tidak boleh dinikahi.<sup>38</sup>

Pada masyarakat Adat Batak Toba, Marga itu selalu ada Silsilah yang turun temurun dan sebagian marga membuat nomor keturunan untu memudahkan kita mengenal dan memanggil yang satu marga dengan kita. Masyarakat adat Batak Toba pada dasarnya menganut paham perkawinan Eksogami dengan Patriakhal, yang mengharuskan perkawinan beda Marga atau diluar dari Marganya sendiri, dengan kata lain perkawinan merupakan hal yang sangat tabu apabila seorang kawin dengan Marga yang sama dengannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh Adat Batak Toba yang, maka dapat dipahami bahwa alasan yang mendasar dari perkawinan semarga adalah hubungan kerabat, yang dimaksud dengan hubungan kerabat adalah ayah, ibu, anak, *ompung doli*, *ompung boru*, saudara ayah dan saudara ibu. Namun pada masyarakat Batak Toba kekerabatan itu bisa ditarik lebih luas lagi dengan keluarga lain diluar ikatan sedarah.<sup>39</sup>

Di dalam suatu bentuk kekerabatan yang ada pada masyarakat Batak Toba, terbagi menjadi 2 bentuk yaitu

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> *Ibid.*,



berdasarkan garis keturunan dan berdasarkan sosiologis. Bentuk kekerabatan yang berdasar dengan garis keturunan dapat dilihat dari silsilah Marga mulai dari yang paling atas adalah si Raja Batak, dimana semua masyarakat Adat Batak Toba pasti memiliki Marga. Sedangkan kekerabatan yang berdasarkan dengan sosiologis terjadi melalui hubungan dengan orang yang bermarga lain (*Marpadan* antar Marga) maupun karena perkawinan. Di dalam tradisi Adat Batak Toba, yang menjadi kesatuan Adat Batak Toba adalah ikatan sedarah dalam Marganya. Semua suku bangsa Batak yang ada di Indonesia memiliki kesamaan identitas yang khas yaitu Marga, dan inilah yang disebut dengan sistem kekerabatan berdasarkan geneologis. Sementara itu sistem kekerabatan yang berdasarkan dengan sosiologis, dapat terlihat dengan adanya perkawinan. Sistem kekerabatan ini dapat muncul di dalam lingkungan masyarakat karena menyangkut hukum antar satu Marga dengan yang lainnya didalam pergaulan hidup.<sup>40</sup>

Perkawinan semarga dalam adat Batak Toba merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Dalam perjalanan waktu, ada saja yang melanggar karena disebabkan ketidaktahuan mereka terutama dari kalangan anak muda yang kurang perhatian dan kurang peduli tentang adat. Perkawinan semarga seharusnya tidak boleh terjadi karena yang semarga dalam kasta Batak Toba adalah saudara kandung.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*,

Tidak diperbolehkannya terjadinya perkawinan semarga di Batak Toba karena masyarakat Batak Toba melihat persaudaraan dari adanya *Tarombo* atau silsilah Marga. Menurut nenek moyang orang Batak Toba, Marga itu dibuat untuk mengetahui jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung. Alasan yang paling mendasar mengapa perkawinan semarga itu dilarang karena faham dari masyarakat Batak Toba itu yang semarga adalah saudara kandung dalam taraf sosial komunitas marga.<sup>42</sup>

Perkawinan semarga pada masyarakat patrilineal pada dasarnya dilarang karena adanya keyakinan bahwa mereka masih memiliki hubungan darah yang sama yang berasal dari nenek moyang marga yang sama. Dari penjelasan diatas, perkawinan semarga dilarang menurut adat istiadat masyarakat Batak Toba sehingga bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi sosial yang berupa dibuang dari kelompok masyarakat adat setempat dan sanksi adat berupa pernikahannya tidak dianggap sah oleh masyarakat adat setempat.<sup>43</sup>

Maka dari itu perkawinan semarga pada masyarakat adat Batak Toba secara otomatis mempunyai akibat hukum layaknya seperti perkawinan pada umumnya yaitu apabila dilakukan sesuai dengan jalurnya baik menurut adat, agama dan hukum nasional maka bisa dikatakan juga sah menurut adat, agama dan hukum

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> *Ibid.*,

nasional. Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Sama seperti pada masyarakat Adat Batak pada umumnya, masyarakat Batak Toba juga mengenal adanya pengelompokan harta perkawinan. Pengelompokan harta tersebut terjadi pada saat mereka (suami istri baru) memisahkan diri dari orangtua yang laki-laki. Pada saat mereka memisahkan diri dari orangtua laki-laki, biasanya orangtua laki-laki akan memberikan modal sebagai bekal untuk mereka berupa pemberian tanah, sawah, ladang, kebun yang akan masuk menjadi harta kekayaan perkawinan bagi keluarga baru itu. Dari pihak perempuan pada saat perkawinan juga membawa harta kekayaan berupa pemberian orangtuanya misalnya berupa perhiasan dari emas atau alat-alat rumah tangga yang nantinya juga masuk menjadi harta kekayaan bagi keluarga baru itu. Harta tersebut disebut dengan harta bawaan. Disamping itu, ada juga harta yang didapat setelah mereka memisahkan diri dari tempat tinggal orangtua laki-laki atau harta yang didapat selama perkawinan yang disebut dengan harta bersama. Harta seperti ini tidak dipersoalkan dari pihak mana yang mencari, artinya baik yang diusahakan oleh suami ataupun istri selama perkawinan, termasuk harta bersama dan semua dikuasai oleh suami.<sup>44</sup>

Perkawinan Semarga merupakan salah satu larangan perkawinan pada adat batak, karena masyarakat beranggapan bahwa menikah semarga sama saja menikahi saudara kandungnya

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

sendiri. Perkawinan Semarga merupakan hal yang tabu bagi masyarakat di Desa Ujung Batu. Masyarakat beranggapan menikah semarga sama saja menikah dengan saudara kandung. Bagi masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan ini dipercaya akan mendapatkan bencana dalam kehidupannya kelak.<sup>45</sup>

Perkawinan Batak Toba adalah perkawinan eksogami marga, karena per-kawinan satu *marga* dilarang keras. Menurut beberapa sesepuh pernikahan semarga dilarang oleh nenek moyang karena banyak kejadian aneh yang diterima oleh orang-orang batak yang emalkukan pernikahan se marga seperti kesurupan, miskin, anak cacat atau pernikahan tersebut tidak belangsung lama karena bercerai atau salah satu pihak meninggal dunia.<sup>46</sup>

Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Batak Toba adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki dari ibunya atau *boru ni tulangna* (*pariban*). Orangtua pada ma-syarakat Batak Toba selalu menganjurkan perkawinan ideal tersebut, tetapi bila anjuran ini tidak berhasil pihak orang tua sudah mengalah demi kebahagiaan anak-anaknya. Perkawinan dengan *pariban* ini proses *tutur* atau berkenalan sudah mengalami perubahan. Etika dalam proses *tutur*

---

<sup>45</sup> Wawancara Saiful Marbun, Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 25 November 2017

<sup>46</sup> Wawancara Saiful Marbun, Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 25 November 2017

saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Larangan kedekatan yang dibuat sejak dulu, oleh kaum muda mulai dilupakan hingga pada akhirnya terjadilah kedekatan yang tidak bisa dipisahkan dan berujung pada pernikahan semarga. *Mariboto* menurut pemahaman muslim sekarang sekarang sudah tidak layak diaplikasikan seperti masa sebelumnya. Apabila konsep lama masih diterapkan, itu tidak lagi disebut dengan *iboto*, namun lebih cocok disebut dengan *rebu*. *Rebu* dalam Adat Toba adalah tata krama dimana antara kedua belah pihak dilarang (tabu) untuk berbicara secara langsung tetapi harus melalui perantara pihak ketiga baik itu dari benda hidup maupun benda mati. Sehingga pemahaman dan aplikasi tindakan terhadap *iboto* untuk saat ini sudah tidak bisa dilakukan seperti jaman sebelumnya. Jika dilihat dari pernyataan kaum muda, dapat dikatakan bahwa sebagian besar kaum muda tidak menutup kemungkinan jika ternyata mereka menyukai *ibotonya*.<sup>47</sup>

Setelah perkembangan zaman di mana banyak orang Batak Toba khususnya warga muslim yang belajar ke luar daerah seperti ke Jawa untuk menekuni kajian agama, lama kelamaan konsep dan keyakinan tentang larangan menikah se marga banyak dilakukan oleh warga muslim dan tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan rumah tangganya. Alasan masyarakat melakukan perkawinan semarga karena sudah lebih memahami apa saja

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Sobirin Simatupang, kepala adat Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 15 November 2017

Larangan perkawinan menurut Islam, dan jika dikaitkan semarga bukan merupakan larangan perkawinan dengan syarat bukan senasab.<sup>48</sup> Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah sudah memahami apa saja yang menjadi syarat, rukun dan larangan Perkawinan. Jika hanya semarga tidak senasab berarti tidak menjadi larangan melakukan perkawinan.<sup>49</sup>

Meskipun berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan beberapa warga non muslim masih merasa aneh jika ada yang melakukan perkawinan semarga, karena memang sudah dilarang dari nenek moyang dulu.<sup>50</sup> menurut Adat Batak Toba Perkawinan Semarga Haram. Tidak setuju apabila ada perkawinan Semarga.<sup>51</sup> Pada dasarnya larangan perkawinan Adat Batak Toba sama halnya dengan larangan Perkawinan menurut Islam, tapi ada beberapa tambahan seperti tidak boleh menikah *Namarpadan* (ada garis marga marga yang tidak diperbolehkan menikah karena ikrar dan janji), *Namarito* (saudara kandung) baik saudara kandung maupun saudara semarga. Bagi masyarakat muslim yang sekarang tinggal dalam Adat Batak Toba banyak menyakini bahwa pada konsep perkawinan Batak Toba dan menurut agama Islam tidak

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ali Wardana A. Pulungan, Kepala KUA Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 30 November 2017

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ali Wardana A. Pulungan, Kepala KUA Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 30 November 2017

<sup>51</sup> Wawancara Rahman Simanullang Pelaku yang melakukan perkawinan semarga, di Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 21 November 2017

jauh berbeda, Yaitu memenuhi Syarat dan Rukun perkawinan yang dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan Perkawinan dan menurut hukum Islam Perkawinan Semarga tidak dilarang, dan sah Apabila telah memenuhi syarat dan rukun Perkawinan yang terkait dengan saudara dalam hukum Islam adalah saudara sekandung dan saudara sesusuan.<sup>52</sup>

Implikasi dari bentuk keyakinan yang berubah pada masyarakat batak Toba sekarang adalah tidak adanya sanksi tegas bagi mereka yang melaksanakan perkawinan semarga seperti sanksi pada zaman dahulu diketahui bahwa orang-orang yang melanggar akan diusir dari kampung dan tidak diakui karena dianggap akan membawa petaka.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ali Wardana A. Pulungan, Kepala KUA Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 30 November 2017

<sup>53</sup> Wawancara dengan Sobirin Simatupang, kepala adat Desa Ujung Batu, Dusun 1, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah, pada tanggal 15 November 2017





**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK**  
**PERKAWINAN SEMARGA YANG DILARANG HUKUM**  
**ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT BATAK TOBA**  
**DI DESA UJUNG BATU, KEC. BARUS KAB. TAPANULI**  
**TENGAH**

**A. Analisis Alasan dari Masyarakat Muslim Batak Toba Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah melakukan Perkawinan Semarga**

Hukum Adat Batak mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakat. Antara lain, peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang memperoleh porsi pengaturan istimewa dalam Adat Batak. Salah satu peristiwa kehidupan, yaitu perkawinan, menjadi suatu peristiwa yang diatur secara tegas dalam Adat Batak. Perkawinan pada orang batak pada umumnya, merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan yang tertentu.<sup>1</sup>

Dalam perkawinan Suku Batak dikenal perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan atau *incest* (semarga). Perkawinan *Incest* dalam Adat Batak bisa terjadi apabila pernikahan dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Rena Megawati, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 Februari 2013, h. 663

dua orang dengan marga yang sama (semarga), perkawinan dilakukan apabila seorang laki-laki memiliki marga yang sama dengan ibu dari seorang perempuan (martulang) dan perkawinan dilakukan oleh dua orang yang berbeda marga, namun diantara leluhur kedua marga tersebut berkerabat dari sumpah leluhur (marsipadan). Perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dalam satu marga tidak diijinkan karena dianggap sebagai saudara kandung. Selain Perkawinan Incest (semarga), terdapat juga larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan yang dapat terlihat dalam Hukum Adat Batak yang bersifat *asymmetrischt connubium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga.

Namun bagi warga muslim Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah sudah memahami apa saja yang menjadi syarat, rukun dan larangan Perkawinan. Jika hanya semarga tidak senasab berarti tidak menjadi larangan melakukan perkawinan.

Bagi masyarakat muslim yang sekarang tinggal dalam Adat Batak Toba banyak menyakini bahwa pada konsep perkawinan Batak Toba dan menurut agama Islam tidak jauh berbeda, Yaitu memenuhi Syarat dan Rukun perkawinan yang dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan Perkawinan dan menurut hukum Islam Perkawinan Semarga tidak dilarang, dan sah Apabila telah memenuhi syarat dan rukun

Perkawinan yang terkait dengan saudara dalam hukum Islam adalah saudara sekandung dan saudara sesusuan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi Hukum Perkawinan yang secara aturan umum berlaku untuk perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 8 Butir b : Perkawinan dilarang antara dua orang yang : Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya”.<sup>2</sup>

Berbahagialah Bangsa Indonesia yang telah memiliki Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional, yang sifatnya telah dinyatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini telah menjadi pedoman dan pegangan serta berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia, namun suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri di sebagian besar kalangan masyarakat adat masih berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi Hukum Perkawinan yang secara aturan umum berlaku untuk perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada 6 Pasal 2 ayat (1 dan 2).<sup>3</sup>

Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 663-664

<sup>3</sup> I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 274.

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan rumusan Pasal 2 disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hukum Agama dan kepercayaannya yang dimaksudkan di sini, termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pada hakikatnya suatu perkawinan mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, selain itu suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan usia di mana kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah memenuhi persyaratan usia supaya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.<sup>4</sup>

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>4</sup> Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, 2003, h. 19.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, maka syarat-syarat sahnya perkawinan diatur oleh undang-undang tersebut kecuali bagi mereka yang tidak menganut suatu agama, maka syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum adat mereka yang memang sudah berlaku bagi mereka sebelum diundangkannya undang-undang perkawinan ini.<sup>5</sup>

Sahnya perkawinan menurut hukum adat Batak Toba sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing. Maka bagi masyarakat Batak Toba yang beragama, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing mengenai syarat sah dan rukun perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat , urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda- beda. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

Masyarakat Batak Toba menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu seorang batak itu hanya boleh kawin dengan orang diluar marganya. Sistem perkawinan ini tidak boleh dilanggar, jika seorang batak melanggar dan melakukan

---

<sup>5</sup> R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, h.175.

perkawinan dengan yang semarga dengannya, maka orang yang melakukan perkawinan tersebut akan dihukum oleh pemuka-pemuka adat. Bentuk perkawinan yang terdapat pada masyarakat Batak Toba adalah bentuk perkawinan jujur, karena keluarga pihak laki-laki menyerahkan jujur kepada pihak keluarga perempuan. Di dalam bahasa Batak Toba jujur itu disebut *sinamot*, biasanya *sinamot* berupa uang tetapi ada juga berupa barang yang besar atau jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. *Pariban* sebenarnya menjodohkan seorang anak laki-laki dan perempuan pada waktu di dalam kandungan tetapi sekarang kebanyakan orang batak sudah tidak menjodohkan anak seperti itu, melainkan ketika anak mereka sudah dewasa, para orang tua batak menjodohkan anak mereka pada keluarga mereka sendiri.<sup>6</sup>

Pada umumnya tradisi *Pariban* ini sudah banyak ditinggalkan pada orang batak yang hanya mengetahui batak hanya sepintas, tetapi orang batak asli masih melestarikan tradisi atau adat istiadat mereka dari nenek moyang agar anak cucunya mengetahui sejarah kebudayaan daerahnya ataupun adat istiadat yang selama ini diterapkan oleh nenek moyangnya dulu. Namun, sistem perkawinan semacam itu sudah tidak begitu diminati lagi. Perkawinan yang lebih bebas dengan marga lain yang tidak ada hubungan darah bahkan dengan etnis lain justru lebih digemari. Namun, demikian, belum pernah dikaji secara ilmiah seberapa jauh sistem perkawinan *pariban* sudah ditinggalkan.

---

<sup>6</sup> Rena Megawati, *Op. Cit.*, h. 667

Suatu perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan 2 Ayat (2), maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun formil, yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah terdiri dari:

#### 1. Syarat Material

Syarat material adalah mengenai diri pribadi orang yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian syarat-syarat material ini langsung melekat pada diri calon mempelai. Syarat material untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu sebagai berikut:

##### a. Syarat material yang bersifat umum.

Syarat material umum adalah persyaratan yang berlaku secara umum bagi semua perkawinan. Jadi syarat ini harus dipenuhi oleh semua calon mempelai, yaitu:

##### 1) Asas Monogami

Asas ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, yang menegaskan bahwa : “dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Berarti

pada dasarnya dalam waktu yang sama , maka seorang suami hanya dapat atau boleh beristri satu orang saja, sebaliknya seorang istri hanya boleh bersuami satu. Tetapi apabila para pihak menginginkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dengan ketentuan :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- 2) Persetujuan antara kedua calon mempelai.
- 3) Batas usia untuk melangsungkan perkawinan
- Perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Persyaratan yang demikian sudah selayaknya diberikan, apabila usia kawin terlalu muda dikhawatirkan mereka belum cukup mampu untuk membentuk keluarga, yang kekal dan bahagia dan juga dikhawatirkan akan mudah menimbulkan penyakit.



4) Tenggang waktu (waktu tunggu) bagi seorang perempuan

Diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

b. Syarat material yang bersifat khusus

Maksudnya adalah persyaratan yang hanya berlaku bagi perkawinan tertentu, artinya adalah dalam keadaan tertentu para pihak tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 8 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda
- 4) Berhubungan susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami yang beristri lebih dari seorang
- 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang untuk kawin
- 7) Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin

8) Harus ada izin kawin (Pasal 6 Ayat 1 hingga Ayat 5 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Dengan demikian telah selesai dijabarkan tentang persyaratan material yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat berlaku secara sah.<sup>7</sup>

## 2. Syarat Formil

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu keabsahan perkawinan sangat berkaitan erat dengan agama dan kepercayaan masing-masing di samping menurut peraturan lain yang berlaku. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan Hukum Nasional lainnya, seperti asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 668-669

- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu keabsahan perkawinan sangat berkaitan erat dengan agama dan kepercayaan masing-masing di samping menurut peraturan lain yang berlaku.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan Hukum Nasional lainnya, seperti asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan aman, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.

- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.<sup>8</sup>

Dengan melihat asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka dapat diartikan bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat masih dapat dilakukan, selama masih diperlukan dan tidak bertentangan dengan Hukum Nasional. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, h. 71. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013, h. 670

berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.<sup>9</sup> Hal ini yang juga mengidentifikasikan bahwa apa yang telah dilakukan orang-orang muslim Batak Toba Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah melakukan perkawinan semarga tidak ada yang dilanggar

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu dianggap sah secara hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama kepercayaan agama lama (kuno) maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan. Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, h. 25.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 22.

Perkawinan endogami (antar sepupu) tidak termasuk salah satu dari perkawinan yang diharamkan. Oleh karena itu, sesama anak paman atau anak bibi; boleh kawin satu sama lain dan perkawinannya sah. Lain halnya, dalam sebuah riwayat Sayyidina Umar ra., berkata: *الغرائبَ نُكْحُوا فَا ضَوَيْتُمْ قَدْ* *Sungguh engkau lemah, maka nikahilah wanita jauh.* Islam mengarahkan secara bijak di dalam memilih istri adalah mengutamakan perempuan yang jauh atas perempuan yang seketurunan atau kaum kerabat. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat secara heriditas; juga perkawinan dengan kerabat yang jauh dapat melebarkan sayap persaudaraan dan kekeluargaan untuk memperkuat ikatan sosial yang lebih baik. Di dalam hal ini, fisik mereka akan bertambah kuat, kesatuan mereka semakin kokoh dan terjalin, dan perkenalan mereka bertambah luas.

Tidaklah aneh bila dalam riwayat Umar ra., ini memberikan peringatan, agar sebaiknya tidak mengawini perempuan yang seketurunan atau sekerabat, agar anak tidak tumbuh besar dalam keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya dan penyakit-penyakit nenek moyangnya. Rasulullah saw., memberi peringatan kepada umatnya dengan sabdanya: “Janganlah nikah dengan karabat yang dekat karena bisa menyebabkan anak yang dilahirkan cacat, yakni: kurus serta lemah jasmani dan otaknya”. Rasulullah kembali bersabda: “Carilah yang jauh, jangan karabat yang dekat”. Kebenaran ini

telah ditetapkan oleh Rasulullah saw., sejak empat belas abad yang lalu, sebelum ilmu pengetahuan datang mengungkapkan teorinya dan menjelaskan kebenaran-kebenarannya bagi orang-orang yang berakal.<sup>11</sup>

Dampak bentuk perkawinan keluarga yang paling ekstrim adalah fertilisasi diri. Pada dasarnya akibat dari perkawinan keluarga adalah meningkatkan kemungkinan keturunannya untuk mewarisi alela yang sama dari moyang bersama.<sup>12</sup> Risiko genetik dari perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Saudara dekat memiliki lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit. Jadi apabila kamu menikah dengan saudara dekat dan memiliki anak, ada kemungkinan besar akan memiliki anak yang membawa dua salinan gen penyebab suatu penyakit.<sup>13</sup> Adakalanya kelainan itu diwariskan secara resesif dan adakalanya diwariskan secara dominan.

## **B. Analisis Praktek Perkawinan Semarga yang Dilarang Hukum Adat pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah**

---

<sup>11</sup> Nenni Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone", *AL-RISALAH, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II / No. 1 Januari -Juni 2016*, h. 40-41

<sup>12</sup> Anna C. Pai, *Foundation of Genetics*, Terj. Muchidin Apandi, Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 1992, h. 300

<sup>13</sup> Martin Brookes, *Genetika*, Jakarta: Erlangga, 2005, h. 153

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan seseorang yang boleh ia menikah dan dengan seseorang yang ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dikawini ternyata terlarang untuk dikawini; yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dikawini). Dalam hal larangan perkawinan; al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam QS.al-Nisa (4) ayat 22-24 Allah swt. Berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
 وَسَاءَ سَبِيلًا . حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ  
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  
 فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .  
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا  
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٢٢-٢٤)

Artinya “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang



ditempuh).”. “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”> “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu; dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’: 22-24)

Ayat ini dengan tegas menjelaskan golongan perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini. Perempuan itu adalah: ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-

laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu), dan perempuan yang bersuami. Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa ada empat kategori perempuan yang haram untuk dikawini; 1) karena ada hubungan darah; 2) karena hubungan persusuan; 3) karena ada hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak; 4) karena status perempuan yang sudah kawin. Oleh karena itu, selain dari perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini seperti yang dijelaskan dalam QS.al-Nisa (4) ayat 22-24, maka boleh untuk dikawini.<sup>14</sup>

Masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah menyatakan bahwa yang dilarang adalah yang senasab, dan juga tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, melakukan perkawinan merupakan sunnah Rasul SAW, dan sudah dapat memenuhi syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan, sehingga mereka melaksanakan perkawinan secara sah di KUA, kemudian menyerahkan *Jambar* (Upah) kepada pihak perempuan, dari pihak Perempuan memberikan perlengkapan rumah tangga untuk pengantin.

Syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adat Batak yaitu *Upah Tulang* dan *Upah Umak*. Upah yang dimaksud disini di tentukan oleh pihak perempuan, namun pihak laki-laki boleh

---

<sup>14</sup> Nenni Rachman, *Op. Cit*, h. 40-41

menawar apabila nominal yang disampaikan terlalu besar dan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki.

Tidak menjadi masalah apabila melakukan perkawinan semarga (tidak senasab), apabila terjadi perkawinan semarga yang senasab maka pihak KUA akan Melarang dan Haram Hukum melakukan perkawinan tersebut, yang penting Tidak melanggar apa saja yang telah menjadi larangan perkawinan. Jika telah ditelusuri tidak ditemukan adanya hubungan nasab maka pihak KUA tidak menganggap itu sebagai hambatan untuk melakukan Perkawinan. Akantetapi jika diketahui memiliki hubungan nasab maka pihak KUA menolak untuk menikahkannya.

Sudah barang tentu dalam masalah pernikahan tidak terlarang yang disebabkan oleh tidak adanya hubungan mahron antara suami dan teistri. Surat An-Nisa' khususnya ayat 23 menunjukkan perempuan-perempuan yang haram dikawini yaitu: karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan), karena adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang bersuami. Selain karena hubungan nasab, dalam QS.al-Nisa (4) ayat 23 juga melarang melakukan perkawinan karena hubungan musaharah, yaitu: ibu istri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, istri anak kandung atau istri cucu, istri bapak (ibu tiri), istri kakek, dan seterusnya ke atas. Selanjutnya, yang dilarang melakukan perkawinan dalam QS.al-Nisa (4) ayat 23, yaitu: adanya hubungan

persusuan: ibu susuan dan selanjutnya ke atas, anak perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan sesusuan (yaitu: saudara perempuan dari bapak susuan dan ibu susuan), anak perempuan saudara laki-laki sesusuan, dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan, dan seterusnya ke bawah karena nasab maupun karena susuan, anak perempuan susuan dari istri jika ibunya sudah dicampuri.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut syariat Islam praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena bagi masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah tidak ada halangan bagi laki-laki dan perempuan yang terikat tali hubungan persaudaraan sepupu melangsungkan perkawinan atau semarga.

Larangan nikah dengan wanita-wanita tersebut di atas mengandung tujuan yang jelas. Yaitu agar ruang lingkup kasih sayang manusia bertambah meluas. Selain itu, bertujuan juga membiasakan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita didasarkan rasa cinta kasih sayang yang tidak dirusak oleh rangsangan nafsu seksual, serta membiasakan kaum pria mengenali perasaan lain yang bukan perasaan jantan dan betina sebagaimana yang ada di alam hewani. Adapun cinta kasih antara pria dan wanita yang timbul dari hubungan kekerabatan tidak semestinya dicampuradukkan dengan perasaan cinta kasih yang timbul dari

hubungan seksual, yang kadang-kadang bisa mengakibatkan renggangnya hubungan suami istri. Pengertian itu lebih dibenarkan lagi karena larangan yang dimaksud oleh syari“at tidak sebagaimana yang berlaku di kalangan kabilah-kabilah atau suku-suku bangsa Arab. Mereka ini mengharuskan kaum prianya menikah dengan wanita lain bukan dari kaum kerabatnya sendiri. Inilah sistem perkawinan yang dalam ilmu sosial dikenal dengan nama “eksogami”<sup>15</sup>.

Larangan perkawinan antara pria dan wanita sedarah keturunan sudah berlaku sejak zaman purba. Keadaan ini terdapat dalam adat istiadat kabilah, dalam hukum agama dan oleh berbagai macam kepercayaan. Akan tetapi prinsip menjaga kerukunan kerabat secara “moril” yang terkandung di dalam larangan tersebut. Itulah sesungguhnya yang memperluas ruang lingkup cinta kasih di antara dua jenis kelamin, dan mengeluarkannya dari lingkaran kebiasaan lama yang hanya bertujuan memenuhi nafsu jasmani, atau untuk melestarikan keturunan semata-mata. Hubungan antara pria dan wanita menurut hukum Qur’an, tidak terbatas pada hubungan jasmani atau hubungan dua jenis kelamin semata-mata. Di dalamnya juga terdapat hubungan yang mencakup semua rasa kemanusiaan yang belum banyak dikenal oleh hukum yang ada di kalangan manusia terdahulu dan manusia zaman sekarang.

---

<sup>15</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Qur’an*, Kairo:....., 1947, h. 97-98

Karena itu, layaknya kalau hukum perkawinan dalam Qur'an mengajarkan tata krama cinta kasih kepada umat manusia dalam hubungan pria dan wanita. Hubungan itu bukan semata-mata hubungan asal keturunan, bukan pula hubungan seksual dan sekedar wadah untuk melahirkan keturunan. Sebab, hubungan-hubungan seperti itu tidak termasuk di dalam ikatan hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan yang sesungguhnya.<sup>16</sup>

*Mahram* adalah wanita yang haram dinikahi. Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan dalam ayat ini, ayat sebelumnya, dan ayat sesudahnya. Sebagiannya diharamkan untuk selamanya, dan sebagiannya diharamkan menikahnya dalam waktu tertentu. Diantara wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut *haram abadi*. Dan diantara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara; keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang, macam ini disebut *haram sementara atau temporal*.<sup>17</sup>

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu *nasab* (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda), dan sesusuan. Sedangkan yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 99

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009, cet. I, h. 136

diperselisihkan ada dua yaitu zina dan *li'an*. Halangan-halangan sementara ada sembilan yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan „*iddah* (meskipun masih diperselisihkan segi kesementaraannya), halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.<sup>18</sup>

Mahram karena kekerabatan (*nasab*) menurut syariat Islam ada empat tingkatan, yaitu:<sup>19</sup>

1. Jurusan ushul pokok, yakni yang menurunkan dia terus ke atas. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan ibu atau neneknya, baik dari jurusan ibu maupun jurusan ayah terus ke atas, “*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.*”
2. *Jurusan* cabang (keturunan) terus ke bawah. Maka, diharamkan nikah dengan anak wanitanya sendiri dan cucu wanitanya, baik dari keturunan anak laki-lakinya maupun anak wanitanya, terus ke bawah, “*Dan anak-anakmu yang wanita.*”
3. *Keturunan* dari kedua orang tuanya terus ke bawah. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan saudara wanitanya, dengan anak wanita saudara lelakinya dan saudara wanitanya, dan anak-anak dari anak-anak saudara lelakinya dan saudara wanitanya, “*Saudara-saudaramu yang wanita*”, “*Anak-anak*

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 103-104

<sup>19</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zîlâil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 310

wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang wanita.”

4. Keturunan langsung dari kakek neneknya. Maka, haramlah baginya nikah dengan saudara wanita ayahnya (bibi dari pihak ayah) dan saudara wanita ibunya (bibi dari pihak ibu), bibi ayahnya, bibi kakeknya yang seayah atau seibu, bibi ibunya, bibi neneknya yang seayah atau seibu, “*Saudara-saudara bapakmu yang wanita dan saudara-saudara ibumu yang wanita.*” Keturunan yang tidak langsung dari kakek nenek, halal dinikahinya. Oleh karena itu, diharamkan nikah antara anak-anak paman dengan anak-anak bibi (saudara sepupu, *misanan*). Allah Swt. menghalalkan pernikahan dengan seluruh perempuan selain perempuan yang diharamkan dari kalangan kerabat di atas. Mereka semuanya halal kalian nikahi. Tujuan yang shahih dan disyariatkan dari sebuah pernikahan adalah menjaga kesucian diri, memelihara air mani, dan mewujudkan keturunan yang suci. Maka, setiap laki-laki berhubungan secara khusus dengan seorang perempuan, dan setiap perempuan berhubungan secara khusus dengan seorang laki-laki, bukan poliandri yang sekarang ini seringkali terjadi di Eropa dan Amerika. Adapun pezina, dia tidak bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan yang disyariatkan dan bersifat permanen dari sebuah pernikahan, melainkan



hanya menginginkan pelampiasan syahwat dan menumpahkan air mani, guna memenuhi naluri hewani di dalam dirinya.<sup>20</sup>

Dalam tafsir *al-Wasiṭ* karya Wahbah al-Zuhaili, Allah Swt. menjelaskan diharamkannya kaum perempuan dari enam sisi, yaitu:<sup>21</sup>

1. Menikahi pokok keturunan, Allah Swt. mengharamkan menikahi ibu dan nenek.
2. Menikahi cabang keturunan, Allah mengharamkan menikahi anak perempuan, baik anak kandung maupun cucu perempuan.
3. Menikahi saudara seketurunan, Allah Swt. mengharamkan menikahi saudara perempuan, baik saudara perempuan kandung, seayah, maupun seibu. Allah Swt. juga mengharamkan menikahi bibi dari pihak ayah dan ibu, yang dekat maupun jauh, misalnya bibi ayah (saudara perempuan kakek), atau bibi ibu (saudara perempuan nenek).
4. Pengharaman disebabkan penyusuan. Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena *nasab*. Maka, ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan haram dinikahi. Apabila seorang bayi menyusu kepada seorang perempuan, maka perempuan tersebut menjadi ibunya, haram atas dirinya, suami si perempuan adalah ayahnya, anak laki-

---

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasiṭ*, Terj. Muhtadi, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012, jilid I, t.th, h. 275

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 273-274

laki si perempuan adalah saudaranya, begitu pula kerabat si perempuan adalah kerabatnya.

5. Pengharaman disebabkan *mushaharah* (hubungan besan). Haram menikahi ibu istri yang telah digauli atau dilakukan akad pernikahan dengannya. Nenek sama seperti ibu. Kemudian diharamkan anak perempuan istri yang bukan berasal dari anda, yaitu anak tiri dengan syarat telah melakukan hubungan badan dengan ibunya. Diharamkan juga cucu-cucu istri. Apabila tidak terjadi hubungan badan dengan istri, maka anak perempuannya tidak menjadi haram. Sedangkan istri anak dan istri cucu haram bagi ayah dan kakek dengan sekadar adanya akad pernikahan dengan perempuan tersebut. Allah Swt. berfirman, “(*dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu)*).” Adapun anak angkat, bukan anak kandung, maka istrinya tidak haram bagi ayah yang telah mengangkatnya sebagai ayah.
6. Keharaman karena suatu sebab yang muncul belakangan. Diharamkan secara temporal mengumpulkan (dalam pernikahan) dua orang perempuan bersaudara, atau seorang perempuan dengan kerabat *mahramnya*, misalnya mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu. Keharaman ini tetap berlaku selama pernikahan dengan si saudara perempuan tetap tegak, baik pernikahan sebenarnya maupun dalam masa *iddah*. Allah memaafkan apa yang telah lalu, sehingga tidak ada hukuman

atas orang yang menikahi dua perempuan bersaudara atau perempuan bersama bibinya pada masa jahiliyah.

Itulah perempuan-perempuan *mahram* yang dijelaskan oleh al-Qur'an surat an-Nisa" ayat 23. Dengan demikian, wajib bagi seseorang yang hendak menikah untuk meneliti terlebih dahulu masalah ini di antara kaum perempuan, sehingga ia tidak melakukan pernikahan haram.

Dalam tafsir al-Azhar karya Hamka dijelaskan, "Diharamkan *atas kamu*" menikahinya "*ibu-ibu kamu*". Itulah yang pertama sekali diharamkan. Yang kedua: "*Anak-anak perempuan kamu*". Dari hal ibu kandung dan anak perempuan kandung, sudahlah nyata, sehingga tidak perlu keterangan lagi. Yang ketiga: "*Saudara-saudara perempuan ayahmu.*" Baik saudara-saudara perempuan ayah yang seibu seapak dengan beliau, atau sebapa saja atau seibu saja. Dalam bahasa Arab disebut 'ammah (laki-laki 'ammi). "*Saudara-saudara perempuan ibumu.*" Baik seibu seapak, atau seapak saja atau seibu saja. Dalam bahasa Arab disebut khalah. Maka segala anak perempuan nenek laki-laki dan anak perempuan nenek perempuan, adalah mahram semua. "*Anak-anak perempuan saudara laki-laki kamu.*" Baik anak perempuan saudara laki-lakimu seibu seapak, atau seibu saja, atau seapak saja. Semua adalah laksana anakmu juga,

haram kamu nikahi. “*Anak-anak perempuan saudara perempuan kamu*”, baik saudara perempuan itu seibu seapak.<sup>22</sup>

Praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah tidak ada hubungan keluarga sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb, Wahbah al-Zuhaili dan Hamka, karena se marga itu bukan saudara sekandung, saudara sesuauan atau ada kekerabatan lain yang dijelaskan oleh tokoh di atas, hanya kekerabatan berdasarkan nenek moyang yang telah terputus nasab syarat pernikahannya dalam ajaran Islam.

Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan UU Perkawinan itu dijelaskan lagi dalam KHI sebagai berikut :

#### Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
  - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya

Larangan yang bersifat sementara karena poligami diluar batas diatur dalam pasal 8 (f) dengan rumusan:

---

<sup>22</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987, h. 309

1. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 8 ayat (f) ini dijelaskan dalam KHI dengan rumusan:

Pasal 42

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i”.

Larangan karena beda agama tidak diatur sama sekali dalam UU Perkawinan, namun diatur dalam KHI dalam pasal 44:

“Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Bila diperhatikan UU Perkawinan dan KHI yang mengatur larangan perkawinan hampir semua ketentuan yang terdapat dalam fiqh telah diakomodir dalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Bahkan ketentuan dalam perundangan tersebut hampir seluruhnya berasal dari fiqh yang bersumber langsung dari Al-Qur’an.<sup>23</sup>

Selain itu, penulis mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab.

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009 dalam Nurhadi , “Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Mahram: Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Eksyar, Volume 02, Nomor 01, Juni 2015*: y, h. 255-25

Tapanuli Tengah dan menurut hadist hanya dijelaskan tentang nikah mut'ah, nikah muhallil, dan nikah syighar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah adalah perkawinan yang terjadi pada sebagian masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah semata-mata *'urf* atau adat.<sup>24</sup> Berkaitan dengan *'urf* terdapat kaidah *fiqhiyah*, yang berbunyi: *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*.<sup>25</sup> Namun demikian, tidak secara otomatis *'urf* (adat) itu menjadi hukum, melainkan masih terus pengkajian dalam berbagai hal. *'Urf* secara harfiah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *'Urf* sering disebut sebagai adat.<sup>26</sup> Akan tetapi, adat lebih umum daripada *'urf* karena adat kadang-kadang terdiri dari adat perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *'urf* dan kadang-kadang terdiri dari adat masyarakat. Inilah yang disebut *'urf*, baik bersifat umum maupun khusus.<sup>27</sup>

Jika dilihat dari segi cakupannya, perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah termasuk kategori *al-'Urf*

---

<sup>24</sup> H. Haddise, *Uṣūl al-Fiqh: Wahyu dan Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Watampone: Luqman al-Hakim Press. 2012, h. 52

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 213

<sup>26</sup> Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007, h. 128

<sup>27</sup> Chaerul Uman., dkk.. *Ushul Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia. 2000, h. 159

*al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku univesal. Oleh karena perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah ini tidak terdapat dalam nas, maka untuk mengetahui 'urf tersebut boleh atau tidak, maka penulis mencari aspek masalah dan madarat dengan mempertimbangkan *Maqasid al-Syari'ah*.

*Maqasid al-Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* terdapat tiga skala prioritas yang berbeda, tetapi saling melengkapi, yaitu: *al-Ḍaruriyyat*, *al-Hajjiyyat*, dan *al-Tahsiniyyat*. *Al-Ḍaruriyyat* (tujuan-tujuan primer) yakni tujuan yang harus ada. Jika tidak, maka akan mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. *Al-Ḍaruriyyat* ini ada lima, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. *Al-Hajjiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) yakni sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *al-Ḍaruriyyat*. Selanjutnya, *Al-Tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier) yakni sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya atau dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *al-Ḍaruriyyat* dan *al-Hajjiyyat*.(Umam, 2000:160-166)<sup>28</sup>

Perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 160-166

Tengah tidak termasuk ke dalam kategori *al-Daruriyyat*, tetapi hanya masuk kategori *al-Hajjiyyat* karena dibutuhkan sebagian masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah untuk mempermudah kesejahteraan rumah tangga. Tidak adanya larangan perkawinan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah. Oleh karena itu, perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah itu hukumnya mubah (boleh). Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan.<sup>29</sup>

Pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah, hukuman yang diberikan bagi pelaku pernikahan semarga merupakan hukuman berbentuk lisan maupun hukuman sosial yaitu diasingkan, namun dalam Islam hukuman ini tidak berlaku dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menikah dengan semarga yang tidak satu nasab atau nasab jauh bukan perbuatan yang dilarang atau melakukan zina.

Menurut adat, perkawinan perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu,

---

<sup>29</sup> A. Rahman, Asmuni. *Qaidah-qaidah Fiqh Qawā'idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1983, h. 75



Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah merupakan perkawinan yang ideal, sedangkan menurut Islam perkawinan ini bukanlah perkawinan yang ideal. Akan tetapi, perkawinan ini dibolehkan selama tidak terdapat larangan dalam nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis.

Menurut Abdul Azis, Semua perkawinan adalah sah jika tidak terdapat larangan dalam Islam (al-Qur'an). Perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah dapat dikatakan perkawinan tidak ideal. Perkawinan yang dilakukan secara sah dan perkawinan yang menghasilkan keturunan yang baik merupakan perkawinan yang ideal.

Kekhawatiran masyarakat bahwa dengan adanya perkawinan semarga ini akan terjadi perkawinan antara saudara kandung merupakan kekhawatiran yang berlebihan. Dalam surat an-Nisa (4): 23, dijelaskan yaitu ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, bibi, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Selain karena hubungan nasab, dalam surat an-Nisa (4): 23 juga dilarang melakukan perkawinan karena hubungan *musaharah*, yaitu ibu istri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, isteri anak kandung atau isteri cucu, isteri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas. Kelompok ketiga yang dilarang melakukan perkawinan dalam surat an-Nisa (4): 23 adalah hubungan persusuan yaitu ibu

susuan dan selanjutnya ke atas, anak perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, bibi susuan (yaitu saudara perempuan dari bapak susuan dan ibu susuan), anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan, anak perempuan susuan dari isteri jika ibunya sudah dicampuri. Berdasarkan keterangan di atas tidak disebutkan bahwa saudara yang berdasarkan garis keturunan ayah (semarga) merupakan kerabat dekat yang diharamkan untuk melakukan perkawinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah tidak sesuai dengan ajaran Islam karena larangan tersebut tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinan warga muslim yang melakukan perkawinan semaraga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka pada sub bab ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah merupakan bentuk larangan terkait pernikahan pernikahan yang dilakukan laki-laki-dan perempuan yang masih memiliki ikatan satu marga, hal ini dikarenakan adat Toba menganut sistem perkawinan eksogami, namun praktek ini sudah dilakukan oleh masyarakat muslim karena hukum Islam tidak melarang.
2. Larangan perkawinan semarga yang dipraktekkan pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah bertentangan dengan hukum Islam, karena perkawinan semarga tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinan warga muslim yang melakukan perkawinan semaraga. Syarat dan rukun Perkawinan yang terkait dengan saudara dalam hukum Islam adalah saudara sekandung dan saudara sesusuan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran kepada masyarakat Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah untuk melaksanakan proses pernikahan sesuai ajaran dan aturan hukum Islam sehingga pola amlia kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.
2. Hukum adat yang masih relevan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam perlu dipertahankan sebagai warisan budaya, akan tetapi jika bertentangan dengan ajaran Islam maka sebagai seorang muslim harus mengikuti ajaran Islam

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*





## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999
- Brookes, Martin, *Genetika*, Jakarta: Erlangga, 2005
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005
- Darmabrata, Wahyono, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, 2003
- Depag, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Depag, 1985

- Departemen Agama Dirjen Binbaga Islam. UU Nomor 1 Tahun 1974,  
*Tentang Perkawinan*, 1999/2000
- Departemen Agama RI Dirjen Bimbingan Islam, *Kompilasi Hukum  
Islam di Indonesia*, 1999/2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,  
1996
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa:  
Farid Wajidi dan Caca Farha Assegaf, cet. ke-1, ttp: LSPPA  
Yayasan Prakarsa, 1994, h. 158.
- Ghazi, Syekh Muhammad bin Qasim al-, *Fath al-Qarib*, Beirut:  
Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, t.th
- Ghozali, A., *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama,  
1990
- , Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Haddise, H., *Uṣūl al-Fiqh: Wahyu dan Akal sebagai Sumber Hukum  
Islam*. Watampone: Luqman al-Hakim Press. 2012
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung,  
1977
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia,  
2000
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-  
Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta,  
1978



- Hamidy, MD. Ali Al-, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Percetakan Offset, 1985
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ismawati, "Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam" *Islam dan Kebudayaan Jwa*, editor. M. Darori Amin, Yogyakarta: Gema Media, 2002
- Jaziry, Abd al-Rahman al, *Al-Fiqh 'Ala-Mazahib al-Arba'ah*, Kitab an-Nikah, Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.th
- Khātib, Muhammad as-Sarbini al-, *Mugnī al-Muhtaj*, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Marpaung, F.I.M., "Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang-orang Non Batak Toba", *Sosiologi Agama*, Universitas Kristen Duta Wacana, 2007
- Megawati, Rena, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan

Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 Februari 2013

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2002

-----, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001

Munawwir, Ahmad Warson Al-, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2004

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995

Novelita, Maria, *Gambaran Konflik Pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba*, 2012

Nur, Djam'an, *Pengantar Fiqih Munakahat*, Semarang: Qina Utama, t.th

Nurhadi, “Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Mahram: Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Eksyar*, Volume 02, Nomor 01, Juni 2015: y

Pai, Anna C., *Foundation of Genetics*, Terj. Muchidin Apandi, Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 1992

Qardhawi, Yusuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasir, cet. ke. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Quthb, Sayyid, *Fî Zilâ'il Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

- Rachman, Nenni, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone", *AL-RISALAH, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II | No. 1 Januari -Juni 2016*
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh Qawā'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang. 1983
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- , *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- , Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, t.th
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Salman, R. Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993
- San'ani, Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-, *Subul as-Salām*, Beirut: Dar al- Maktabah al-'Alamiyah, t.th.
- Shiddieqy, TM.Hasbi Ash, *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, 2004

- Sosroatmodjo, Arso dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 2000
- Subagyo, Joko P *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian hukum (suatu pengantar)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Syaukani, Muhammad Asy, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV, t.th
- Uman, Chaerul., dkk.. *Ushul Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Vergouwen, C. , *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LkiS, t.th
- Wiranata, I Gede A. B., *Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2006

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th

Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Zuhaili, Wahbah al-, *Tafsir al-Wasit*, Terj. Muhtadi, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012, t.th





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARUS**

Jalan Merdeka Nomor 18 Padang Masing, Barus  
E-mail : kua\_barus@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-37/Kua.02.09.1/PW.01/11/2017

Barus, 29 Nopember 2017

Menindak lanjuti Surat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: B-3171/Un.10.1/D1/TL.01/11/2017, Tanggal 15 November 2017 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus menerangkan Bahwa :

Nama : WAHYU MARSITO  
NIM : 132111026  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Telah melaksanakan Penelitian, *Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Semarga yang dilarang pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba (Studi di Desa Ujung Batu Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah)*

Demikian Surat Keterangan Riset ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.



Wardana, A Pulungan, S.HI  
NIP. 198107252009 01 1 012

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Wahyu Marsito Syaputa  
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 11 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Panopuan Jae, Kec. Angkola Timur,  
Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera  
Utara  
No. HP : 08237077896  
Email : wahyu.marsito@gmail.com

### Pendidikan Formal

1. SDN Panompuan Jae: Tahun 2001-2007
2. MTsN Padangsidimpuan: Tahun 2007-2010
3. MAN 1 Padangsidimpuan: Tahun 2010-2013
4. S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang: 2013-  
Sekarang


### Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PMII Rayon Syariah masa juang tahun 2014 – 2015
2. Ketua umum orda HIMSU tahun 2015-2016

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Januari 2018

Penyusun



**Wahyu Marsito Syaputra**

NIM: 132111026